

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
SEPEDA MOTOR PADA GADAI PERORANGAN
(Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :
WILDAN MAULANA RIZQY
1502036011

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Wildan Maulana Rizqy

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Wildan Maulana Rizqy
NIM : 1502036011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai
Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan (Studi Kasus Di
Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Juni 2022
Pembimbing I


MOHAMAD HAKIM JUNALDI, S.Ag, M. Ag
NIP. 197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wildan Maulana Rizqy
NIM : 1502036011
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor
pada Gadai Perorangan (*Studi Kasus Di Kelurahan
Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

8 September 2022


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 8 September 2022


Ketua Sidang


SAHUDIN, S.H.I. M.H.
NIP. 197104022005011004

Penguji I


SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I


MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, S.Ag. M. Ag
NIP. 197105091996031002

Sekretaris Sidang


MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, S.Ag. M. Ag
NIP. 197105091996031002

Penguji II


RADEN ARFAN RIFOIAWAN, M.Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ
Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 283)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak Abdul Kodir dan Ibundaku tersayang Ibu Umi Kulsum yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Keluarga bapak Kyai Abdul Rasyid tanpa do'a kalian aku bukanlah aku yang sekarang.
3. Bapak Drs. Muhammad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag. selaku Pembimbing 1 telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, berkat jasa besar beliaulah saya bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Semoga beliau selalu diberi kebahagiaan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT.
4. Sahabat-sahabat MUA, MUB, MUC, MUD semua teman Jurusan muamalah serta sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
5. Sahabat- sahabat organisasi intra dan ekstra seperjuangan.
6. Seluruh orang yang menjadi motivator dalam hidupku, penyemangatku, mengarahkanku, selalu membantu saat diriku dalam masalah.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Maulana Rizqy
NIM : 1502036011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan (Studi Kasus di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawa, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 27 Juni 2022

Deklarator



Wildan Maulana Rizqy

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*
jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Gadai merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat, dimana transaksi gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang –piutang yang mana dalam perjanjian tersebut membutuhkan suatu barang atau jaminan untuk mendapatkan suatu kepercayaan. Berkaitan dengan barang gadaian atau barang jaminan tentu tidak akan lepas dari unsur syarat – syarat sah yang diajarkan oleh agama Islam agar terciptanya transaksi yang sempurna. Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam yang dituangkan ke dalam judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor pada Gadai Perorangan “ (studi kasus di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang) dengan merumuskan masalah mengenai bagaimana praktik gadai dengan jaminan sepeda motor pada penggadaian perorangan, kemudian di analisis menggunakan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian bahwasanya praktik gadai dengan jaminan sepeda motor pada gadai perorangan ini dalam praktik yang terjadi masih terdapat adanya unsur -unsur yang menjadikan transaksi gadai menjadi tidak sempurna, seperti terdapat adanya syarat yang terdapat di dalam objek barang jaminan yang di gunakan serta adanya pemanfaatan barang. Meskipun sudah terdapat adanya transaksi yang sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh agama Islam .

Kata Kunci : *Gadai, Sepeda Motor, Gadai Perorangan*

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Gadai Peroangan (Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Moh. Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag dan sekeluarga selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
4. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Bapak Supangat M.Ag selaku ketua jurusan Muamalah, serta seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Prof. Dr. Muhibbin. M.Ag. selaku dosen wali studi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu persoalan akademik.
6. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
7. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.
8. Bapak Budi Susiawan S.H selaku Kepala desa, Ibu Sugiayati selaku carik, Bapak Nor Rohkim A.Md, serta semua staf di Kelurahan Penggaron Kidul.
9. Bapak Agam Prasetya dan Bapak Widji Utomo selaku narasumber yang telah membantu memberikan jawaban untuk memuat semua data, dan semua pihak yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
10. Seluruh Akademisi, Praktisi, Pemerintah, hingga masyarakat umum di wilayah Penggaron, Semarang Timur, hingga Nasional, khususnya yang ikut bersinergi untuk membumikan ekonomi Islam di dunia.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.
Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah Swt yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 8 September 2022
Penyusun,


Wildan Maulana Rizqy
NIM : 150203601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Teknik Pengumpulan data	15
H. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II GADAI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Definisi Gadai	22
B. Dasar Hukum Rahn	28

D. Pemanfaatan barang gadai atau barang jaminan	47
E. Bentuk -Bentuk Ar-Rahnu.....	53
F. Batalnya akad gadai.....	54
G. Hak, kewajiban, dan Larangan Bagi Pemegang Gadai	57
BAB III PRAKTIK GADAI PADA GADAI PERORANGAN DI KELURAHAN PENGGARON KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian.....	60
B. Gambaran Umum Gadai Pada Gadai Perorangan	74
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI PADA GADAI PERORANGAN DI KELURAHAN PENGGARON KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	
A. Analisis Terhadap Praktik Gadai	99
B. Anailis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai	107
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran –saran.....	126
C. Penutup	127
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Pedoman Wawancara	
Bukti Wawancara	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewabahnya virus covid 19 di Indonesia membuat banyaknya kalangan masyarakat membutuhkan pendanaan agar dapat menutupi kebutuhan kesehariannya atau untuk menutupi hutang -hutangnya. Pandemic covid 19 merupakan peristiwa mewabahnya penyakit korona virus 2019 di seluruh dunia yang berdampak pada kesehatan masyarakat khususnya di Indonesia. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, melainkan berdampak kepada sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang rentan dan miskin. Pandemic ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) dimana di terapkannya pemabatasan masyarakat termasuk pemabatasan aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktifitas sosial lainnya. Yang sehingga menyebabkan sektor ekonomi di dalam masyarakat menjadi turun atau melemah.

Meskipun sebelum mewabahnya Virus Covid 19 masyarakat juga membutuhkan pendanaan untuk melangsungkan kehidupan di mayarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu –waktu

yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek lain. Dalam masalah ekonomi yang sering kali manusia melakukan transaksi utang –piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan ataupun tidak menggunakan jaminan. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.¹

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan, serta bisa pula dalam keadaan menetap atau sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif *philantropis* (nilai kemanusiaan untuk menolong orang lain) maupun bisnis.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling membatu dan tolong-menolong kepada yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian

¹ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 137.

dan bisa berupa pinjaman.² Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong.

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing - masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing- masing, baik dengan jalan jual beli, sewa – menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing- masing jangan sampai tersia-sia, dan juga jaga - menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam- mendendam tidak akan terjadi.

² Chuzaimah T. Yanggo *Problamatika hukum islam kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2004), 78.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ
الْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.” (Q.S.5 [Al-Ma'idah]: 2)³

Sesuai dengan ayat di atas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, seperti halnya utang –piutang ataupun gadai. Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah di antaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kehidupan hidup.⁴ Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tidak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi ditengah- tengah masyarakat seperti halnya utang piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*rahn*).⁵

³ Department agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali- Art, 2004),. 16-157.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 251.

⁵ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum*, 137.

Di tinjau dari sosial kemaslahatan, gadai mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai rahn. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan aqad gadai, barang yang dijadikan jaminan dalam gadai keadaannya juga harus sesuai dengan syarat⁶, karena barang jaminan (agunan) adalah harta yang dipegang oleh murabahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).⁶

Dari peristiwa yang terjadi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwanya praktik gadai menjadi salah satu

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21

alternatif pendanaan agar tercukupinya kebutuhan hidup. Mulai dari lembaga umum seperti Bank Syariah, Bank Konvensional, lembaga penggadaian atau pembiayaan, dan bahkan perorangan yang memanfaatkan harta kepunyaannya dan di gunakan sebagai ladang bisnis.

Penelitian ini penulis akan mengkhususkan kepada transaksi gadai yang ada di masyarakat di Kelurahan Pengaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dimana adanya seseorang yang menjaminkan sebagian hartanya atau salah satu barang kepada seseorang, yang selanjutnya barang tersebut akan di gadaikan dan di jadikan sebagai jaminan. Banyaknya praktik gadai perorangan membuat seseorang yang membutuhkan dana talangan lebih cepat dan mudah sehingga tergiur akan menjaminkan salah satu barangnya atau beberapa hartanya. Dengan adanya hal tersebut sudah jelas bahwanya akan ada munculnya potongan dalam setiap transaksi, bunga yang tinggi, tenor dengan jangka pendek, bahkan bersiko akan hilang atau terjualnya barang yang di jaminkan. Dalam praktinya yang dilakukan di gadai perorangan membuat sebuah perjanjian tertulis. Serta dengan banyaknya penggadaian perorangan yang dilakukan akan lebih berisiko dengan adanya barang jaminan yang di manfaatkan untuk keseharian atau di sewakan, meskipun

dalam akad atau transaksi yang di lakukan barang jaminan tersebut akan aman atau tidak terpakai.

Seperti yang telah diketahui syarat dan rukun gadai barang yang dijadikan jaminan adalah barang tersebut harus milik penggadai sepenuhnya oleh pemilik barang tersebut, barang jaminan tidak dimanfaatkan oleh pihak pemegang gadai, namun pada kenyataan yang telah terjadi sebagaimana telah disebutkan ternyata di dimanfaatkan oleh pihak pemegang barang jaminan, banyaknya barang jaminan yang masih dalam keadaan angsur atau kredit, sehingga terdapat salah satu pihak yaitu orang yang menggadaikan merasa dirugikan. Bukan hanya orang yang menggadaikan merasa dirugikan, terkadang ada pihak pemegang gadai merasa dirugikan karena tidak mengetahui atau kurangnya pengetahuan terhadap barang jaminan tersebut, dalam arti barang jaminan yang dijaminakan kepada penggadai adalah barang yang masih tahap angsur atau cicilan yang belum lunas kemudian mengalami tunggakan serta belum terbayarnya cicilan sehingga mengakibatkan barang jaminan tersebut dapat diambil atau ditarik oleh pihak leasing, bukan hanya barang jaminan yang masih pada tahap angsuran, penggadai terkadang merasa dirugikan jika barang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah barang sewaan,

yang dapat menjadikan terjadi adanya perselisihan di antara pihak yang menyewakan barang dengan pihak penggadaai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan hukum serta untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik gadai dengan jaminan sepeda motor di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, faktor –faktor yang menelatar belakangi dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, perlu dilakukan adanya penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan** (Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor pada penggadaian perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor perorangan di kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menurut perspektif Hukum Islam..

Adapun suatu karya ilmiah mempunyai manfaat yang akan dicapai atas masalah tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan praktik gadai sepeda motor perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menurut perspektif Hukum Islam..

2. Manfaat Praktis

Merupakan sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut.

3. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah : Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan praktik gadai praktik gadai sepeda motor perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap praktik gadai. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini meliputi kajian tentang pembiayaan dilihat dari perspektif islam. Namun belum begitu banyak jurnal, skripsi ataupun pembahasan mengenai pembiayaan atau kredit melalui aplikasi. Maka dari itu penulis akan mencoba mengkombinasikan bahasan

tentang pembiayaan secara umum dengan pembiayaan menggunakan aplikasi atau teknologi. Adapun di antaranya :

Pertama, kajian terhadap apa yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Ardianto Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang –Piutang dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran). Skripsi ini menjelaskan tentang adanya praktik gadai yang di dimanfaatkan oleh pihak penggadai dengan menggunakan jaminan sepeda motor dimana jaminan barang tersebut dalam keadaan kredit atau masih dalam tahap angsuran.⁷

Kedua, kajian terhadap apa yang ditulis oleh Sumarno Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai” (studi pada counter- counter HP di jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta). Skripsi ini menjelaskan tentang praktik pelunasan barang gadai berupa handphone dimana

⁷ Muhammad Wahyu Ardianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang –Piutang dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)*, UIN Walsisongo Semarang, 2016.

adanya tambahan berupa bunga, taksiran harga handphone sebulan kedepan yang akan turun harganya akan dan pengembalian hak milik jika penggadai tidak melunasi hutangnya tepat waktu.⁸

Ketiga, kajian terhadap apa yang ditulis oleh Ifatul Ulya Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit “ (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak). Skripsi ini menejelaskan tentang praktik gadai perhiasan kredit yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Wonosalam Demak, dimana dalam dalam praktiknya menggunakan barang jaminan berupa perhiasan dengan keadaan kredit, dari keadaan kredit itu menjadikan praktik gadai tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu penelitian tersebut membahas mengenai hutang –piutang yang tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut tanpa adanya pihak yang dirugikan.⁹

⁸ Sumarno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai” (studi pada counter- counter HP di jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

⁹ Ifatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak)*. UIN Walisongo Semarang. 2018

Penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis bahas berbeda dengan penelitian terdahulu sebab topik yang penulis bahas juga berbeda, disini penulis membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dimana dalam praktik yang dilakukan terdapat adanya syarat- syarat dalam gadai yang tidak terpenuhi, pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan dari penerima barang. sehingga menimbulkan adanya kerugian di salah satu pihak.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai analisis untuk membedah permasalahan yang diteliti. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, bahwa penelitian ini fokus pada praktik gadai sepeda motor perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menurut perspektif Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi

masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹⁰ Penelitian ini dilaksanakan pada gadai perorangan di Kelurahan Penggaron Semarang Timur. Sedangkan penelitian ini termasuk penelitian hukum NonDoktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teoriteori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹¹

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang memiliki jasa gadai perorangan (murtahin) dan

¹⁰Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 1995), 22.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 43.

¹²Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.

masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (rahin).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

G. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁴ Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 33.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, yaitu dirumah yang baeralamatkan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif melihat, mengamati, mendengarkan

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.¹⁶

Dalam hal ini penulis melakukan observasi yang bersifat terus terang atau tersamar, yaitu penulis menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat juga tidak harus berterus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang maka penulis tidak diijinkan untuk melakukan observasi.¹⁷ Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari pengumpulan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan

¹⁶ Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 227-228.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

menghubung-hubungkan dengan fenomena lain.¹⁹ Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²¹ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap gadai dengan jaminan sepeda motor dan pemanfaatan barang jaminan menurut tinjauan hukum Islam.

¹⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 153.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 89.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, 103.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan proposal ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka tulisannya disusun ke dalam V (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori Tentang Gadai

Bab ini adalah gambaran umum tentang metode penetapan dan teori gadai atau rahn. Bab ini merupakan Landasan teori yang di gunakan untuk membahas bab- bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari sub bab. Pertama, membahas tentang Pengertian gadai gadai dalam Islam, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat gadai, hak kewajiban dan larangan gadai, Pendapat para ulama

tentang pemanfaatan barang gadai dan
Berkahirnya akad gadai.

BAB III : Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa
Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang.

Bab ini adalah gambaran umum
tentang Praktik Gadai Perorangan Di
Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang. Bab ini
terdiri dari dua sub. Judul. Yang
pertama Gambaran umum mengenai
tempat pelaksanaan yang meliputi batas
wilayah, Kondisi masyarakat, keadaan
ekonomi, keadaan keagamaan dan
keadaan Pendidikan atau sekolah. Yang
kedua membahas tentang Latar belakang
dari praktik gadai pada gadai perorangan,
mekanisme, pemanfaatan barang gadai
dan berakhirnya akad gadai.

BAB IV : Analisis.

Bab ini berisi Analisis Terhadap
Praktik Gadai Perorangan di Kelurahan
Penggaron Kidul Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang serta

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai perorangan dengan jaminan sepeda motor di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,

BAB V : Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah , saran-saran dan penutup.

BAB II

GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi Gadai

Gadai atau Ar-rahn secara Bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-dawaam* (tetap), dikatakan “maa’un raahinun (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), “ haalarun raahinatun (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti al-hasbu dan al-luzuum (menahan).¹ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-muddatstir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap- tiap dari tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya”(Q.S. 74 [Al-Muddatsir]: 38)²

Secara istilah atau terminologi, gadai di definisikan oleh beberapa ulama fiqh sebagai berikut :³

1. Ulama Malikiyah

Menurut ulama malikiyah, gadai adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat

¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 106

² Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), 992

³Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:Pt Gramedia Pustaka Utama , 2012), 306-307

mengikat. Apa saja yang sah dijual, sah digadaikan, demikian sebaliknya.

2. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama –ulama Hanafiyah, gadai adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, hak seluruhnya maupun sebagaimana hendaknya barang gadaianya berupa harta, dan sesuatu yang dijamin dengan barang gadainya (yakni utang penggadai). Contoh yang bukan harta seperti bangkai, darah dan sebagai mana yang terkandung dalam syarak tidak dihitung sebagai harta, semua itu tidak boleh dijadikan barang gadai.

3. Ulama Syafiyah dan Hanabilah

Menurut ulama-ulama Syafiyah dan Hanabilah, gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaimanan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar uangnya itu. Selanjutnya menurut ulama Syafiyah, untuk tetapnya gadai disyaratkan barang gadaianya diterima di tangan dan tidak sah menggaadaikan manfaat berupa penempatan rumah dan macam –macam manfaat lain yang bukan barang. Menurut ulama Hanabilah, untuk syarat tetapnya

gadai hendaklah barang gadainya di tangan berarti gadai itu dinyatakan tetap dan tidak boleh ditarik kembali.

Gadai menurut Sayyid Sabiq bahwa definisi gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.⁴

Difinisi akad gadai selanjutnya yaitu menurut istilah syara, gadai menurut istilah syara adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *al-ain* (barang, harta yang barangnya berwujud kongkrit, kebalikan dari *ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara', sebagai *watsiiqoh* (penguksuhan, jaminan) utang sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.⁵

Gadai menurut para ulama mendefinisikan akad gadai yaitu dengan penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang dimana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang

⁴Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah.*,307.

⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 107

berutang kepada orang lain dan sebagai kompensasinya dia menyerahkan kepada orang itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya samapi dia melunasi utangnya maka ini penggadaian secara syar'i.⁶

Definisi gadai dengan demikian dapat dipahami bahwa biasanya diterjemahkan sebagai “gadai”, mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, yang hanya meliputi barang bergerak. Rahn di sini meliputi barang jaminan atau agunan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sehingga pengertian rahn sama dengan pengertian gadai dalam hukum adat. Adapun pasal 1150 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta :Penerbit Asli Darul Fath: Pena Pundi Aksara, 2010), cet. 2, 125

penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perbankan syariah pengertian rahn adalah agunan. Namun ada juga rahn sebagai produk Bank Syariah.

Gadai ialah suatu barang yang di jadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang piutang.⁷gadai merupakan salah satu perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang atau orang yang melaksanakan transaksi piutang dengan menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. *Ar –Rahn* yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang nilai relatif tetap seperti emas,perak, intan berlian, batu mulia dan lain lain dalam jangka tertentu sesuai kesepakatan.⁸

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan.⁹ Beberapa ulama mendefinisikan gadai

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip –Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama. 2012)., 121.

⁸ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, 197.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, , 2011), cet. 1, 209.

sebagai harta yang pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.¹⁰ gadai juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya.¹¹ Teknisnya gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹²

Agama Islam memperbolehkan adanya transaksi gadai, hal ini di perbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Gadai atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diseepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dilunasi. Hak pemberi jaminan akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibanya dan akad ran di perbolehkan karena banyak kemaslahatannya baik dari segi faedahnya ataupun manfaatnya yang terkandung dalam hubungan antar sesama manusia.¹³

Gadai adalah salah satu akad tabarru' (derma), karena apa yang diserahkan oleh pihak yang

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, 209.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* , 209

¹² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), cet. 2, 81.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 210.

menggadaikan kepada pihak penerima gadai adalah tanpa imbalan atau ganti. Gadai merupakan salah satu akad *al-'aini*, yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi- konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali jika *al-'ain*, atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Akad *al-'aini* ada lima yaitu *hibah*, *I'zarah* (peminjaman), *lidaa* (titipan), *al- Qardh* (pinjaman utang) dan *Ar-rahn* (gadai). Sebab kenapa *al-Qabdh* (*al-'ain* atau barang yang menjadi objek akad sudah dipegang dan berada di tangan pihak kedua) termasuk salah satu syarat agar akad- akad tersebut di anggap sempurna dan memiliki konsekuensi- konsekuensi hukum adalah karena akad -akad tersebut adalah akad *at- tabarru'* atau derma belum di anggap sempurna dan memiliki konsekuensi- konsekuensi hukum kecuali dengan adanya serah terima barang yang menjadi objek akad.¹⁴

B. Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang-piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama' serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

¹⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 108.

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ^{٢٨٣}
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ^{٢٨٤}
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 283)¹⁵

Ayat diatas menegaskan bahwa bagi seseorang yang memberi utang dan seseorang yang berutang dalam bepergian dan jika tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah atau memudahkan dalam melakukan transaksi utang piutang

¹⁵ Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 1, Juz 1-3 (Jakarta :Lentera Abadi, 2010), 49.

ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam situasi tersebut Islam telah memberikan keringanan dalam melakukan transaksi secara lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada seseorang yang memberi utang sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan baik oleh seseorang pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya diharuskan untuk menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda ketaqwaannya kepada Allah Swt. Serta tetap berpegang dalam memberikan kepercayaan di antara pihak yang berpiutang.

2. Dalil Hadis

Dasar hukum diperbolehkannya transaksi gadai yang berdasarkan dari hadis adalah sebagai berikut :

Dari Aisyah R.a katanya :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْضَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ

قَالَ : أَحْبَبْنَا عِيْسَ بْنَ يُونُسَ بْنِ عَنِ ابْرَاهِيمِ

عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْضَلِيِّ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
 دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاری)

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzaly dan Ali bin Hasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari Dari Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhari)¹⁶

Dari hadis di atas, bahwasanya praktik transaksi gadai sudah pernah dilakukan dan diajarkan oleh nabi Muhammad saw, sebagaimana Rasulullah pernah menggadaikan baju besi kepada salah seorang yahudi untuk mendapatkan atau untuk membeli makanan. Gadai sudah memiliki arti diperbolehkan dalam Islam karena gadai termaksud ke dalam syar’i yang melindungi hak serta berfungsi sebagai sarana untuk membayar hutang jika seseorang yang berhutang tidak sanggup membayar.

3. Pendapat Ulama

Ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh, baik ketika ditengah perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda pendapat dengan Mujahid dan ulama

¹⁶ Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, jil. 2 (Beirut al-yamanah: Dar Ibnu Katsir, 1987), Hal. 887.

Zhahiriyah.¹⁷ Jumbuh ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan ditempat kediaman, sebagai mana telah disyariatkan dalam perjalanan karena Rasul Saw pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasinya penggadaian dalam perjalanan dalam ayat diatas adalah mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.¹⁸

Dalam hal ini, ketika saat berpergian bahwa tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423

¹⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 109.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, 126-127.

H atau 26 Juni 2002 Masehi. Yang telah menyebutkan dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةًۦۙ

Artinya "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...". " (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 283)¹⁹

serta dalil hadist nabi :

- 1) Hadis nabi riwayat al-Bukhari dari 'Aisyah r.a, ia berkata:

عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنة درعاً
من حديد (رواه البخاري)

"Dari Aisyah r.a berkata : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (H.R. Bukhari)²⁰

- 2) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda:

¹⁹ Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid I, 49.

²⁰ Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, jilid II, 887.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، وَ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالَهُ)

“Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw. berkata Barang gadai tidak boleh disembunyikan dan pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya” (H.R Ad -daruqutni dan al- Hakim dengan rawi-rawi yang *tsiqah*. Namun pendapat yang benar bagi Abu Dawud dan lainnya bahwa hadis ini *mursal*)²¹

- 3) Hadis Nabi riwayat Bukhari , Nabi s.a.w bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِيِّشْرِ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النِّفْقَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

²¹ Syeikh al- Hafiz Imam Ibnu Hajar Al- Ats Qalani, *Subulus Salam Sarah Bulugh al- Maram* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006), 124

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (H.R Bukhari)²²

- 4) Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn.²³
- 5) Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dari fatwa DSN telah dikeluarkannya atau di tetapkannya hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan serta terdapat ketentuan - ketentuan umum. Ketentuan umum dari fatwa DSN adalah sebagai berikut :

- (1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan

²² Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut al-yamanah: Dar Ibnu Katsir, 2002), 609.

²³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 109.

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin,
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan marhun
 - (a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - (b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Serta terdapat pula ketentuan penutup yang berisikan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarwarah.²⁴

Berdasarkan pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-Muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan murtahin (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin* (penggadai).

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa- menyewa, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam

²⁴ DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (Ciputat: CV Gaung Persada, 2006), ed. 4, cet. 4, 153-154

transaksi gadai. Dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madhzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadi yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* ialah orang yang menerima barang gadai.

b. *Ma;qud alaih* (objek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *marhun*, *marhun* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang sedangkan *marhun bihi* adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

c. *Sighat* (akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun rah ada lima.²⁵

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- 2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- 3) *Marhun/ rahn* (objek atau barang gadai)
- 4) *Marhun Bih* (hutang) dan

²⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 310.

5) *Sighat* (ijab Kabul)

2. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat- syarat terbentuknya akad di antaranya

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak- pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melaksanakan akad (*Al-ahliyah*)

1) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki- laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan adalah yang sudah mengeluarkan darah haid.

2) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah Swt Q.S An- Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
 قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
 قَوْلًا مَعْرُوفًا

”janganlah kamu serahkan harta orang- orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)” (Q.S. 4 [An- Nisa]: 5)²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.²⁷

3) Mampu melakukan akad

Al-ahliyah menurut ulama Hanafiyah adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual- beli). Setiap

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994)., 115

²⁷ Aysraf Muhammad Dawwabab, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang Pustaka Rizki Putra, 2007), 58.

orang yang sah dan boleh melakukan jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *ar-Rahnu*. Karena *ar-Rahnu* adalah sebuah tindakan pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad *ar-Rahnu* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.²⁸

b. *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

1) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat sah berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah :

- a) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- d) Agunan itu milik sah debitur

²⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 113.

- e) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²⁹

Marhun adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhun* harus bisa di transaksikan, dalam arti ia ada ketika akad sedang berlangsung dan bisa diserahterimakan. Selain itu, ia harus berupa harta (*mal*) . ulama fiqh sepakat, manfaat bisa dijadikan sebagai marhun karena ia tidak berupa harta menurut hanafiyah, atau ia tidak bisa diserahterimakan ketika akad berlangsung. Marhun harus berupa *mal al muqawwim*, artinya, di perbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syara'.³⁰

2) *Marhun bih* (utang)

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

³⁰Dimyaudin Djuzwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. 2, 264

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* (utang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta marhun bihi haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.³¹

c. *Sighat* (akad gadai)

Gadai (penggadaian) memerlukan akad. Di dalam akad ini disyaratkan hal-hal yang juga disyaratkan dengan akad-akad lain, seperti ijab (pernyataan) dan penggadai dan qabul (penerimaan) dari orang yang menerima gadai, baik dengan ucapan atau pun perbuatan. Cukup pula dengan sekedar syarat yang memahamkan jika tidak mampu berbicara. Sedangkan tulisan, bisa dianggap cukup, jika disertai niat, walaupun si penulis mampu berbicara.³²

Akad gadai berupa perkataan ijab dan qabul yang dilakukan oleh rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai) seperti “aku gadaikan sepeda motorku ini dengan harga Rp. 3.000.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai sepeda motormu dengan harga Rp. 3.000.000,00. Atau bisa juga dilakukan

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), ed. 1, cet.1, 22.

³²Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Dari Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal* (Jakarta :Penerbit Lentera ,2009) juz 3 dan 4 , 426

dengan selain kata- kata atau kalimat, seperti dengan menggunakan surat yang ditulis di atas kertas, dengan isyarat atau dengan yang lainnya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* dapat dilakukan dengan³³ :

1) Secara lisan

Kata adalah cara untuk mengatakan keinginan seseorang yang paling alami. Akad dipandang telah terjadi apabila ijab Kabul dinyatakan secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memahami *sighat* tersebut, maka tidak ditentukan bahasa apa yang harus dipakai.

2) Secara tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Jika kedua belah pihak yang akan melakukan akad tidak ada di suatu tempat, maka akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. ijab di pandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika ijab tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qobul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,(Yogyakarta: UII Pers, 2000) , 68-70.

surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos.

3) Dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab Kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat, dengan syarat pihak tersebut tidak dapat menulis.

4) Dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara lisan dan tulisan atau isyarat adalah dengan cara perbuatan. Yaitu tindakan seseorang yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu mengharapkan suatu yang diinginkan.³⁴

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai jual beli, dilihat dari aspek penulisannya. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan dimasa yang akan datang, maka akad menjadi *fasisd* seperti halnya jual beli.³⁵ Transaksi gadai tidak akan menjadi suatu akad tanpa adanya unsur –unsur yang

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum* , 68-70.

³⁵ Ahmad Ardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).,

menjadi rukun serta syarat sahnya, transaksi gadai merupakan sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas meliputi *sighat*, *aqid*, dan *ma'qud alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

a) *Marhun Bih* (utang)

Utang (*marhu bih*) wajib dibayar kembali oleh debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*). Utang boleh dilunasi dengan agunan, dan utang harus jelas serta tertentu (dapat dikuatifikasikan atau dihitung jumlahnya).

b) *Marhun* (barang)

(1) Karakteristik barang

Menurut ahli hukum Islam (*fuqaha*) karakteristik barang jaminan utang adalah :

- (a) Bernilai harta dan dapat diperjual belikan
- (b) Jelas dan tertentu
- (c) Tidak terkait dengan orang lain
- (d) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat
- (e) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya

(2) Jenis barang

Fatwa DSN Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily tidak menjelaskan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan utang.

Dengan melihat praktik Nabi SAW, dan para sahabat, barang yang dijadikan jaminan utang (rahn) dapat berupa baju besi, hewan ternak dan rumah.

Karena itu dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan utang (rahn) adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.

D. Pemanfaatan barang gadai atau barang jaminan

Jumhur ulama, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya, dan apabila ada kelebihan dalam penjualan tersebut maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemilik barang

mengizinkan pemilik barang agunan memanfaatkan barang agunan tersebut, maka sebagian para ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan sebagian (hambali, maliki dan syafii) tidak boleh membolehkannya. Tidak boleh karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan pemegang agunan, maka hal itu masuk kedalam kategori riba yang dilarang oleh syarak. Di samping itu, rida dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.³⁶

Penjelasan secara detail seputar pendapat madhazab -madzab yang ada dalam hal ini adalah sebagai berikut :³⁷

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan al-marhun, baik dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *ar-Raahin*. Karena *al-Murtahin* hanya memiliki hak *al-Habsu* saja bukan memanfaatkan *al-Marhun*, lalu al-marhun itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *al-Marhun* secara keseluruhan, karena bearti ia telah menggasab.

³⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank*, 313.

³⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 192.

2. Sementara itu ulama Malikkiyah mengklarifikasi, apabila ar-raahin mengizinkan kepada *al-Murtahin* untuk memanfaatkan *al-Marhun* atau *al-Murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *al-Marhun*, maka itu boleh jika utang yang ada (*al-marhun bihi*) adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya (*akad al-mu'aawadah*, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut di tentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak menggadung unsur *jahaalah* (ketidak jelasan) yang bisa merusak akad *ijarah* (sewa). Karena itu adalah bentuk jual beli dan *ijarah*, dan itu adalah boleh.
3. Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikkiyah, yaitu *al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*al-Marhun*) berdasarkan hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، وَ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ

الدَّارِقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ
 الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ

“Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw. berkata Barang gadai tidak boleh disembunyikan dan pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya” (H.R Ad -daruqutni dan al- Hakim dengan rawi-rawi yang *tsiqah*. Namun pendapat yang benar bagi Abu Dawud dan lainnya bahwa hadis ini *mursal*)³⁸

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata “*ghunmuhu*” artinya adalah apa- apa yang dihasilkan oleh *al-Marhun*, sedangkan kata “*ghurmuhu*” artinya rusak atau berkurangnya *al-Marhun*. Dan tidak diragukan lagi bahwa antar sesuatu yang termasuk *al-ghunmu* adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.³⁹

Maksudnya dari hadis di atas adalah apabila pihak *al-murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *ar-raahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *ar-Raahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.

4. Adapun ulama Hanabillah maka mereka mengklasifikasi, yaitu apabila *al-Marhun* selain

³⁸ Syeikh al- Hafiz Imam Ibnu Hajar Al- Ats Qalani, *Subulus Salam Sarah Bulugh al- Maram*, 124.

³⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu* , 195.

hewan, yaitu apabila *al-Marhun* adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain sebagainya, maka *al-Murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *al-Marhun* itu tanpa seizin *ar-Raahin*.

Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan menjamin utang. Tujuannya bukanlah untuk menumbuhkan harta atau untuk mencari keuangan. Dan karena demikian ini halnya, tidak halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun pegadai mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat termasuk kedalam kategori riba.

Seperti pendapat Ahmad dan Ishaq dalam Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq “Ini berlaku apabila gadaian bukanlah binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya. Apabila gadaian adalah binatang yang biasa di tunggangi atau diperah susunya maka penggadai boleh mengambil manfaatnya darinya sebagai kompensasi biaya hidup

yang dia keluarkan untuknya. Dia boleh menunggangi dan memuati binatang yang dipersiapkan sebagai kendaraan, seperti unta, kuda, begal dan sejenisnya. Dia juga boleh mengambil susu binatang yang biasa diperah susunya, seperti sapi, kambing dan sejenisnya” meskipun pendapat ini ditentang oleh jumhur ulama yang berpendapat bahwa penggadai tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun. Dan, pendapat mereka dibantah oleh hadits berikut:

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi Saw, bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda : Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewanya digadaikan, wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya.” (HR. Bukhari)⁴⁰

⁴⁰ Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajjar Al- Asqalani, *Fathul Al- Bari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah,2003), cet.1, Hal 32

E. Bentuk -Bentuk Ar-Rahnu

Ar- rahnu yang disepakati oleh ulama yaitu memiliki tiga bentuk, yaitu⁴¹ :

1. *Ar-Rahnu* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan *ar-Rahnu* (barang gadaian) sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk *ar-Rahnu* ini sah berdasarkan kesepakatan madzhab -madzhab yang ada karena kondisi yang ada membutuhkannya.
2. *Ar- Rahnu* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. *Ar- Rahnu* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka dari itu boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut. Ayat “ *maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*” mengisyaratkan hal ini. Karena *ar-Rahnu* posisinya adalah sebagai solusi pengganti

⁴¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 112.

penulisan utang, dan penulisan utang tentunya dilakukan setelah tetapnya hak atau tetapnya tanggungan utang.

3. *Ar-Rahnu* yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan *ar-Rahin*, “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang”. *Ar-Rahnu* seperti ini sah menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah, karena itu adalah *watsiiqah* atau penjaminan terhadap suatu hak. Seperti *al-kafalah*. Namun ulama Hanabilah, bentuk *ar-rahnu* seperti tidak sah. Karena *watsiiqah* terhadap suatu hak tidak bisa tetap sebelum tetapnya hak tersebut, sama seperti *asy-Syahaadah* (persaksian), juga karena *ar-Rahnu* adalah sesuatu yang mengikuti hak atau dengan kata lain keberadaannya mengikuti keberadaan hak, maka oleh karena itu *ar-Rahnu* tidak boleh mendahuluinya.

F. Batalnya akad gadai

Gadai dianggap batal menurut Sayid Sabiq ialah jika barang gadai kembali ke tangan rahin atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian

perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang harus dalam dalam penguasaan *murtahin*.⁴²

Gadai di pandang batal dengan beberapa keadaan seperti :

1. *Borg* (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain syafi'yah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *Borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *Borg* merupakan jaminan utang, jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang akad batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

a. Dipaksa menjadi *Borg*

Gadai batal jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya, jika *rahin* menolak.

b. *Rahin* melunasi semua hutang

c. Pembebasan hutang

2. *Rahn* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahin* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

3. *Borg* rusak

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III* (kairo Maktabah: dar Al-turan,), 190.

4. *Tasharruf* dan *Borg*

Gadai dipandang habis apabila jaminan ditasharrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain atau ijin pemilikinya.⁴³ Akad gadai selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibraa'* (*ar-raahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*al-murtahin* menghibakan utang yang ada kepada *ar-raahin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Penjelasananya lebih lanjut adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Diserhkannya al-marhun kepada pemiliknya
- b. Terlunasinya seluruh utang yang ada
- c. Penjualan marhun secara paksa yang dilakukan ar-raahin atas perintah hakim
- d. Terbebaskanya *ar-raahin* dari utang yang ada walaupun dengan cara apapun.
- e. Pembatalan akad *ar-raahin* dari pihak murtahin atau dengan kata lain, al-murtahin membatalkan akad *ar-raahn* yang ada walaupun pembatalan akad tersebut hanya sepihak.
- f. Menurut ulama malikiyyah, akad *ar-raahn* batal apabila sebelum terjadi *al-qabdhu* (diserhkanya *al-*

⁴³ Al Faqih Abu walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid al-muqtasid* (Beirut: dar al-jiih 1990), 204.

⁴⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, 229-231.

marhun ke tangan *al-murtahin*), apabila *ar-raahin* meninggal dunia, atau jatuh pailit, atau pihak yang berpiutang lainnya selain *al-murtahin* menagih *ar-raahin* untuk membayar utang kepada mereka

- g. Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *ar-rahn* batal dengan binasanya *al-marhun*, baik menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa *al-marhuun* adalah barang amanat ditangan *al-murtahin* sehingga binasa, makai ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *al-murtahin*.
- h. Melakukan pentasharufan terhadap *al m-marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkan atau mengsedakahkannya.

G. Hak, kewajiban, dan Larangan Bagi Pemegang Gadai

1. Hak Pemegang Gadai

Undang –undang memberikan beberapa hak kepada pemegang gadai yaitu:

- a. Selama debitur membayar seluruh utangnya kepada pemegang gadai (bank), pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan, hak menahan barang ini lazim disebut hak Retensi (1159 KUH Perdata).

- b. Meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan
Dalam rangka menjaga agar barang yang digadaikan tidak rusak, terkadang pemegang gadai terpaksa mengeluarkan biaya perawatan. Dalam hal terjadi demikian, maka pasal 1157 KUH Perdata memberikan hak kepada pemegang gadai untuk minta penggantian kepada debitur.
 - c. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*parate executive*)
Kreditur mempunyai hak untuk melelang barang digadaikan tanpa melalui perantara Pengadilan Negeri (Pasal 1155 KUH Perdata).
2. Kewajiban Pemegang Gadai
Terhadap barang gadai, kreditur mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:⁴⁵
- a. Menjaga agar barang yang digadaikan tidak hilang, merosot nilainya.
 - b. Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang penjualan barang yang digadaikan tersebut berikut perhitungannya.
 - c. Mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemberi gadai jika utang telah dilunasi.
3. Larangan Memiliki Barang Gadai

⁴⁵ Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata

Di samping hak dan kewajiban, pemegang gadai dilarang memiliki (*tooigenaar*) barang yang digadaikan tersebut meskipun telah diperjanjikan bahwa bilamana debitur wanprestasi, kreditur (Bank) diberi hak untuk memiliki barang tersebut.

Gadai pada dasarnya adalah menjaminkan suatu barang untuk mendapatkan kepercayaan akan adanya piutang, seperti yang terjadi di masyarakat bahwasanya gadai tidak semata-merta hanya untuk menjadikan barang jaminan agar dapat memperoleh kepercayaan, namun gadai juga menjadi sesuatu yang dapat dijadikan untuk mengimplemntasikan rasa saling membantu terhadap sesama yang membutuhkan.

BAB III


PRAKTIK GADAI PADA GADAI PERORANGAN DI KELURAHAN PENGGARON KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Batas Wilayah

Kelurahan Penggaron Kidul merupakan salah satu dari 12 Kelurahan di wilayah Kecamatan Pedurungan. Kantor Kelurahan Penggaron Kidul beralamatkan di jalan Brigjen Sudiarto KM 11 Kota Semarang. Dalam geografisnya Kelurahan Penggaron Kidul memiliki luas wilayah \pm 201,05 Ha. Adapun batas- batas wilayah Kelurahan Penggaron Kidul adalah utara dengan wilayah Jamus, Mranggen, Kabupaten Demak, timur dengan wilayah Bandungrejo, Mranggen, kabupaten Demal, selatan dengan Kelurahan Palomongsari Kota Semarang, barat dengan Kelurahan Pedurungan Lor Kota Semarang.


Gambar 3.1 Denah Lokasi Kelurahan Penggaron Kidul



Sumber : Data Kelurahan Penggaron Kidul
Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang

2. Struktural Organisasi Kelurahan Penggaron Kidul

Gambar 3.2 Bagan oranganisasi
kelurahan Penggaron



Sumber :Data Kelurahan Penggaron Kidul
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

3. Sekilas kondisi masyarakat atau penduduk di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kelurahan Penggaron Kidul memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan 12

kelurahan lain yang terdapat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sesuai dengan data demografisnya Kelurahan Penggaron Kidul pada akhir bulan Desember 2021 terdapat 2.326 kepala keluarga dengan jumlah total penduduk yaitu 7.217 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 3646 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.571 jiwa yang terbagi ke dalam 34 RT dan 6 RW dengan rumah penduduk sebanyak 2096 rumah dengan kepadatan penduduk mencapai 306 KM/jiwa. Dari banyak nya penduduk yang ada juga masih banyak terdapat hubungan darah atau hubungan antar saudara, oleh sebab itu penduduk yang ada di kelurahan Penggaron ini mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dan masih kental. Sementara itu untuk berkaitan dengan jumlah penduduk di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan menurut kelompok usia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Penduduk menurut usia

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase
1	0-5 Tahun	915	13%
2	6- 16 Tahun	1181	16%
3	17- 25 Tahun	1076	15%
4	26- 55 Tahun	3248	45%

5	56 Tahun Keatas	797	11%
	Jumlah	7271	100%

Sumber : Laporan Monografi Semester II Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bulan Juli – Desember 2021.

Pengelompokan usia menurut data di atas menyebutkan bahwa pada tahun 2022 presentase penduduk terbanyak adalah di usia 26-55 tahun yang mencapai angka 45%, dengan banyaknya usia tersebut penduduk di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat kita amati adalah penduduk yang sudah cukup umur. Kemudian pada data di atas dapat di ketahui bahwasanya untuk penduduk dalam presentase terendah yang berada di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah penduduk yang telah berusia 56 tahun ke atas, dengan presentase sebesar 11%.

4. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Penggaron Kidul mendapati nilai yang cukup signifikan, sebab dapat dilihat dari banyak rumah warga yang sudah terbuat dari bahan batu atau Gedung permanen,

meskipun masih terdapat bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu atau papan.¹

Pertumbuhan ekonomi dari pengamatan penulis dapat dilihat pula dari lingkungan sekitar Penggaron Kidul, dimana di sekitar lingkungan tersebut terdapat banyak infrastruktur dan bangunan -bangunan umum daerah, seperti adanya terminal Penggaron, Rumah pemotongan hewan, pasar unggas. Selain infrastruktur umum daerah, di Kelurahan Penggaron Kidul juga terdapa pusat perbelanjaan yang cukup besar yang berlokasi di sekitar Penggaron Kidul ke arah Semarang Timur yaitu Ramayana, transmart, KFC, dan tempat bioskop Cinema XXI Central City yang keberadaannya cukup menarik konsumen dari luar wilayah. Selain pusat perbelanjaan terdapat pula beberapa perusahaan besar yang bergerak dibidang garment seperti PT. Sai Apparel dan PT. Sainat. Dengan melihat kepada banyaknya infrastruktur umum, pusat perbelanjaan, serta perusahaan -perusahan besar yang ada di sekitar lingkungan Kelurahan Penggaron Kidul tentunya bisa menyerap tenaga kerja yang ada sekitar wilayah Kelurahan Penggaron sehingga dapat mengurangi

¹ Hasil wawancara dengan Rohkim selaku staf Keuangan Kelurahan Penggaron Kidul pada tanggal 9 Juni 2022

angka pengurangan, mengurangi angka kemiskinan, hal ini bisa dikarenakan pada perusahaan- perusahaan lebih mengutamakan warga sekitar untuk dijadikan sebagai tenaga kerja atau buruh industri. Adapun kondisi ekonomi dengan berdasarkan data penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut :²

Table 3.2 Data ekonomi menurut mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	972	37%
2	Pengusaha sedang atau besar	34	1%
3	Pengrajin atau industry kecil	86	3%
4	Buruh industry	695	26%
5	Buruh bangunan	171	6%
6	Pedagang	386	15%
7	Pengangkutan	185	7%
8	Pegawai Negeri Sipil	29	1%
10	Pensiunan ABRI atau PNS	18	1%
11	Peternak	85	3%
	Jumlah	2.667	100%

Sumber : Laporan Monografi Semester II Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bulan Juli – Desember 2021.

² Laporan Monografi Semester II Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bulan Juli – Desember 2021

Keadaan ekonomi masyarakat di desa Penggaron Kidul Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagian besar di topang oleh hasil dari pertanian dan persawahan. di samping itu keadaan ekonomi masyarakat yang terdapat di kelurahan Penggaron Kidul juga bertopang dari seorang buruh industri, serta adapula sebagian atau dari beberapa penduduk yang menjadi profesi sebagai peternak, pengusaha kecil dan besar, pengrajin, pedagang, pengangkutan, serta berprofesi sebagai buruh bangunan.

Dari data Presentase Ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk yang ada di kelurahan Penggaron Kidul bermata pencaharian sebanyak 37% sebagai petani, hal ini dikarekan masih banyak terdapat ladang persawahan dan ladang kosong yang di gunakan untuk pertanian, di samping mayoritas penduduknya adalah petani, penduduk di kelurahan Penggaron Kidul juga banyak yang mejadi buruh industri, yaitu sebanyak 26%. hal ini terlihat dari adanya perusahaan atau pabrik garmen dan yang berdekatan dengan kelurahan Penggaron Kidul. Kemudian dari banyak nya mayoritas pendudukan sebagai petani dan sebagai buruh industri, masyarakat di kelurahan

penggaron kidul mempunyai tempat usaha atau berjualan guna memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan menjadi pengusaha, menjadi pengrajin atau memiliki industri kecil. Tidak hanya itu masyarakat di penggaron kidul selain menjadi pengusaha atau berjualan, serta terdapat pula yang menjadi buruh bangunan, dan berprofesi menjadi peternak. Namun, berkaitan dengan penelitian penulis bahwasanya dapat diambil kesimpulan jika melihat kepada profesi atau pendapatan ekonomi yang diambil dari data di atas, bahwasanya seseorang yang menjadi penggadai adalah seorang pengusaha, dimana dalam masyarakat ini lah yang mempunyai cara berfikir bagaimana memutarakan uang dari hasil usahanya dengan cara menjadi seorang penggadai, baik itu dari seorang pengusaha, petani, peternak, atau pun seseorang yang berprofesi sebagai buruh industri.

5. Keagamaan

Mayoritas agama yang ada di kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ialah beragama Islam dan lebih cenderung bersifat homogen, meskipun terdapat juga beberapa yang beragama katolik, protestan, dan juga hindu. Dengan melihat kepada kondisi data keagamaan yang mengacu kepada laporan monografi semester II Kelurahan Penggaron

Kidul pada akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut
:³

Table 3.3 data keagamaan kelurahan Penggaron Kidul

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	7159	99%
2	Khatolik	18	0%
3	Protestan	19	0%
4	Hindu	75	1%
	Jumlah	7271	100%

Sumber : Laporan Monografi Semester II Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bulan Juli – Desember 2021

Kondisi keagamaan yang ada di kelurahan Penggaron Kidul jika dilihat dari tabel banyak nya umat Islam ialah penduduk yang agamis, hal tersebut sesuai dengan tabel di atas yang telah menunjukkan bahwasanya mayoritas Agamanya adalah Islam dengan presentase sebesar 99%. Penduduk di kelurahan penggaron dikenal pula masyarakat yang religius, sebab dapat di tandai dari dengan banyak nya kegiatan -kegiatan keagamaan atau organisasi masyarakat yang berbasis Islam.⁴

³ Laporan Monografi Semester II Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bulan Juli – Desember 2021

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Suci selaku staf di Kelurahan Penggaron Kidul pada tanggal 9 Juni 2022

Kegiatan -kegiatan keagamaan masyarakat yang ada di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diantaranya adalah organisasi Nahdatul Ulama, ranting Penggaron, Muslimat Nahdatul Ulama, Fatayat dan kegiatan -kegiatan rutin seperti pengajian, tahlilan, yasinan dan juga sholawatan. Di tambah dengan adanya tiga pondok yang di antara pondok pesantren At-Taqwa, pondok pesantren At- Tanwir, Pondok Pesantren Nurul Falah, serta enam majelis taklim yang salah satunya berpusat sebagai sebagai tempat keagamaan dan di jadikan Sebagai Pusat Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).

6. Tempat Ibadah

Tempat ibadah adalah suatu tempat yang digunakan oleh masyarakat atau umat agama dengan berdasarkan kepada kepercayaan penganut masing- masing. untuk tempat beribadahan umat Islam yaitu masjid memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana untuk pembinaan sosial dan keagamaan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan penggaron Kidul. Berdasrakan data yang telah diambil untuk tempat beribadahan yang ada dikelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini khususnya

untuk agama Islam adalah 6 masjid dan 19 mushola atau langar.

7. Pendidikan Atau Sekolah

Sesuai dengan data demografisnya Kelurahan Penggaron Kidul pada akhir bulan Desember 2021 terdapat 2.326 kepala keluarga dengan jumlah total penduduk yaitu 7.217 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 3646 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.571 jiwa yang terbagi ke dalam 34 RT dan 6 RW dengan rumah penduduk sebanyak 2096 rumah dengan kepadatan penduduk mencapai 306 KM/jiwa yang berkaitan dengan bidang Pendidikan atau sekolah yang di telah di tempuh oleh masyarakat sekitar dari data warga masyarakat Penggaron Kidul adalah sebagai berikut :

Table 3.4 jumlah penduduk menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Belum Sekolah	211	3%
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	410	7%
3	Tamat SD/ Sederajat	1942	33%
4	Tamat SLTP/ Sederajat	1872	32%
5	Tamat SLTA/ Sederajat	1083	18%

6	Tamat Akademik/ Sederajat	225	4%
7	Tamat Perguruan Tinggi/ Sederajat	161	3%
8	Buta Huruf	0	0%
	Jumlah	5.904	100%

Sumber : Laporan Monografi Semester II Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bulan Juli – Desember 202

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Penggaron Kidul sudah menunjukkan tingkat bidang Pendidikan yang cukup baik, serta menunjukkan jumlah keseluruhan berdasarkan tingkat Pendidikan yang telah ditempuh sebanyak 5283 jiwa. Kemudian di lihat dari tabel tersebut masyarakat dengan lulusan Sekolah Dasar sebanyak 1942 orang dengan prsentase sebesar 33%, SLTP atau sederajat 1872 dengan presentase 32%, SLTA 1083 dengan presentase 18%, dan tamatan akademik atau perguruan tinggi sebanyak 386 jiwa dengan presentase 7%. Hal ini dapat memungkinkan bahwasanya dalam penelitian penulis terhadap pihak atau narasumber yang menjadi objek penelitian adalah telah menempuh tingkat pendidikan, sehingga dapat di tarik kesimpulan dengan berdasarkan data Pendidikan

adalah bahwasanya pihak penggadai atau orang yang menerima gadai sudah mampu berfikir serta melakukan praktik gadai yang di masyarakat, meskipun hal tersebut terdapat kemungkinan bahwa dalam praktik atau transaksi gadai berawal dari pengalaman – pengalaman yang terjadi.

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang untuk diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui suatu pengajaran, pelatihan atau dengan penelitian, Dari data jumlah penduduk dalam bidang Pendidikan dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwasanya masyarakat yang ada di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang peduli dengan adanya Pendidikan formal atau Pendidikan yang ada di Sekolah, meskipun masih terdapat kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam menempuh suatu Pendidikan. Dan terdapat pula beberapa Lembaga Pendidikan formal, di antara Lembaga Pendidikan yang ada di kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jenis Pendidikan yang terdapat di Kelurahan Penggaron Kidul

NO	Jenis Sekolah	Jumlah	Presentase
1	Pendidikan Usia Dini	6	38%
2	Taman kanak- kanak	7	44%
3	Sekolah Dasar Negeri	1	6%
4	Madrasah Ibtidaiyah	1	6%
5	Sekolah Dasar Swasta Islam	1	6%
	Jumlah	16	100%

Sumber : Laporan Monografi Semester II Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bulan Juli – Desember 2021.

Sekolah merupakan tempat untuk sarana belajar, bermain, dan mencari ilmu, di Kelurahan Penggaron Kidul ini terdapat 16 sekolah yang ditujukan untuk anak kecil atau anak usia dini yang berjumlah 6 sekolah (38%), taman kanak- kanak sebanyak 7 sekolah (44%), serta pendidikan sekolah dasar yang sudah mencapai sebanyak 3 sekolah (18%). Dari table akan banyak nya sekolah di atas bahwansanya Pendidikan untuk anak yang di Kelurahan Penggaron Kidul memiliki respon serta tanggapan yang kuat terhadap kepedulian akan keberlangsungannya Pendidikan terhadap anak, sehingga

harapan para orang tua anak mempunyai pengalaman belajar, serta mendapatkan ilmu dari kalangan sekolah.

B. Gambaran umum gadai pada gadai perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Melaksanakan gadai adalah suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa menutupi serta mencukupi akan kebutuhan financial serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dari segi primer atau sekunder. Ditambah dengan adanya gejala wabah covid 19 yang membuat masyarakat resah sebab adanya wabah tersebut membuat penurunan pemasukan dari orang yang memiliki usaha, banyak nya pegawai yang terkena PHK, serta menurunnya perekonomian masyarakat dengan diterapkannya pembatasan aktifitas, sehingga banyak masyarakat yang merasakan kesulitan dalam mengatasi masalah perekonomian. dari semua hal terjadi membuat masyarakat merasa kesusahan dan lebih memilih kepada penggadaian perorangan dengan menggunakan jaminan berupa sepeda motor , dimana dalam caranya lebih mudan dan lebih cepat.

Latar belakang munculnya praktik gadai perorangan ini terjadi di kelurahan penggaron kidul kecamatan Pedurungan. Munculnya praktik gadai perorangan ini tidak lebih untuk membantu orang- orang atau masyarakat sekitar yang membutuhkan pendanaan namun dengan cara yang

cepat dan mudah, di samping untuk membantu juga dapat menjadi perputaran keuangan yang di miliki, Serta dapat menambah saudara atau untuk mencari teman.

Penelitian ini di lakukan pada salah satu jasa penggadaian perorangan yang dalam hal ini sekaligus menjadi narasumber untuk mengumpulkn data yaitu yang pertama bapak Agam Prasetyo.

Menurut bapak Agam saat di wawancarai penulis terkait bagaimana cikal bakal atau awal mula mejadi jasa gadai perorangan adalah :

“ yo awalnya buat perputaran uang mas, sama saling bantu sama temen- temen, awale sekitar tahun 2010 sasi September nek ora salah, yo kadang konco batir podo butuhke duit, kadang yo wong wong jobo, tapi kudu ono barang jaminane, nek sedurunge ki yo merantau aku mas, ning kalimantan, ikut jualan nasi goreng, ne saiki yo ning umah mas ngene iki, bar duhur wis kudu buka warung angkringan, nggo nyambung hidup.”

Bapak Agam selaku pihak penerima gadai mengatakan bahwa cikal bakal munculnya penggadaian perorangan ini berawal dari tahun 2010, tepatnya pada bulan September 2010. Pada saat itu banyak di antara orang -orang atau masyarakat sekitar dan juga orang yang merantau yang membutuhkan dana talangan dengan cepat serta mudah, kemudian dari bapak Agam sendiri berinisiatif untuk membantu dengan memberikan pinjaman akan tetapi harus

menggunakan barang jaminan. Bapak Agam Prastyo yang bertempat di desa Penggaron Kidul RT 02 RW 04 adalah seorang yang sudah memiliki keluarga dan mempunyai pekerjaan yaitu menjual jajanan dan makanan di depan rumahnya.⁵ Sebelum menjadi jasa gadai beliau adalah seorang perantau, bekerja di luar Jawa, berjualan nasi goreng keliling di Manado, hingga merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.⁶ Terkait dengan barang apa saja yang bisa dijamin, penulis coba mewawancarai bapak Agam kemudian bapak Agam menjawab

“yo motor iso, hp iso, laptop iso mas”.

Menurut bapak Agam untuk barang yang bisa digunakan sebagai barang jaminan diantaranya adalah berupa Kendaran sepeda motor barang-barang elektronik seperti handphone, laptop.⁷

Akan tetapi dari penulis akan mengkhususkan kepada salah satu jaminan yaitu berupa kendaraan sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan gadai. Praktik gadai dengan jaminan sepeda motor ini sering dilakukan oleh masyarakat Semarang dan juga dari luar masyarakat Semarang atau masyarakat yang dari luar karena merantau di Semarang.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo selaku pemilik jasa gadai perorangan pada tanggal 8 Juni 2022

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo.,8 Juni 2022

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo.,8 Juni 2022

Dari banyaknya sepeda motor yang digadaikan bukan hanya sepeda motor yang sudah resmi atau sudah menjadi hak pemilik, akan tetapi adapula barang jaminan sepeda motor dalam keadaan yang masih dalam tahap angsuran, pajak mati dan sepeda motor sewaan yang di sewa dari seseorang atau orang yang mempunyai jasa penyewaan sepeda motor. Tidak menutup kemungkinan dari transaksi gadai tersebut akan menimbulkan banyaknya permasalahan jika tidak benar-benar berhati-hati dalam melaksanakan transaksi gadai.

Dalam praktik yang telah terjadi ada pula orang yang ikut andil dalam transaksi gadai tersebut yaitu adanya seorang perantara. Orang tersebut berperan sebagai pelancar serta membantu untuk memperlancar jalanya gadai dengan jaminan sepeda motor tersebut, sehingga penggadai lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan orang yang mau meminjaminya uang dengan jaminan barang dan uang tersebut dengan akan lebih cepat diperoleh. Sedangkan pemegang gadai bisa lebih cepat mendapatkan barang jaminan sehingga bisa digunakan untuk dimanfaatkan. Dari aktifitas ini antara penggadai dengan pemegang gadai saling membutuhkan, penggadai membutuhkan uang secepatnya dan pemegang gadai mau memberikan pinjaman dengan jaminan karena pemegang gadai membutuhkan barang

untuk dimanfaatkan sebab dia tidak bisa atau tidak ingin membeli barang dengan harga cash atau dengan harga kredit.

Menurut bapak Agam untuk rukun dan syarat di prosesnya transaksi gadai yang akan dilakukan ketika di wawancara oleh penulis ialah jawaban beliau :

” ya ne prosesnya nanti orang yang mau gadaikan tinggal datang ke rumah ku mas, syarat – syarat yang penting ada KTP, STNK motor sama nanti ada kendaraannya, baru nanti negosiasi pinjamannya mau berapa, terus nanti di taksir sama keadaan barang jaminannya, baru nanti kalo udah fixs langsung proses buat nulis surat pernyataan sama tanda tangan di atas materai, udah langsung cair”.

Menurut pengamatan penulis dari jawaban hasil wawancara bagaimana proses gadainya atau transaksinya maka orang yang akan menggadaikan harus datang langsung ke rumah bapak Agam, hal ini untuk mengurangi resiko adanya penipuan serta untuk menambah kepercayaan bahwa bapak Agam adalah benar- benar memiliki rumah, bukan orang perantau yang menyewa rumah. Kemudian untuk rukun gadai dapat penulis amati jika ada seseorang yang akan menggadaikan maka akan bertemu, dalam ini terdapat adanya rukun gadai yang mempertemukan adanya pihak penerima gadai (*murtahin*) dan pihak yang akan menggadaikan (*rahin*), kemudian dalam menegosiasi kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* terdapat adanya suatu akad gadai secara

lisan yang menentukan berapa besarnya pinjaman dalam hal ini adanya rukun rahn yaitu *marhun bih* (utang) yang diajukan serta adanya penulisan surat pernyataan yang dapat dikatakan bahwa akad tersebut juga dilakukan sebagai akad tertulis (*sighat* atau ijab kabul). Proses gadai yang dilakukan dengan pihak penerima gadai menggunakan akad lisan dan tertulis, serta menggunakan materai sebagai bukti hukum jika dikemudian hari terjadi adanya perselisihan.⁸

Selanjutnya adanya barang jaminan yang ditaksir dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya barang jaminan (*marhun*) yang akan dijadikan sebagai agunan. Dalam Praktik yang terjadi seseorang yang sudah di tempat gadai diharuskan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Identitas KTP,
2. Surat kendaran bermotor (STNK).
3. Sepeda Motor sebagai barang jaminan⁹

Transaksi tersebut dilakukan dengan melihat taksiran harga barang yang dijaminakan, menurut bapak Agam selaku pihak penrima gadai saat diwawancarai mengatakan :

“ne taksiran motor yang digadai, itu dilihat dari keadaan barangnya mas, statusnya masih kredit apa sudah lunas, ne motornya masih bagus surat -surat nya juga lengkap apa lagi motor tahun muda, itu bisa nilai taksiranya tinggi, kalo

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo selaku pemilik jasa gadai perorangan pada tanggal 8 Juni 2022

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo.,8 Juni 2022

kisaran taksiran pinjaman ya antara matic sama sama motor bebek biasa paling 2- 6 juta, kalo udah motor yang cc nya gede 4- 8jt,”

Hasil wawancara dari penuturan bapak Agam dapat penulis katakan jika ada seseorang yang ingin menggadaikan akan dilihat terlebih dahulu keadaan barangnya, kemudian kelengkapan terhadap surat-surat kendaraan, status kepemilikan sepeda motor tersebut milik siapa, apakah masih dalam keadaan kredit atau sudah lunas, selanjutnya untuk rata –rata taksiran motor bebek dan sepeda mtor matic di taksir 2 -6 jt. Sedangkan untuk sepeda motor yang lain bekisar 4-8jt, tergantung taksiran dari harga jual barang tersebut.¹⁰

Menurut penuturan bapak agam ketika di wawancarai tentang berapa lama untuk waktu gadai serta apakah ada potongan administrasi yang diterapkan, bapak Agam kemudia menjawab :

“yo nek waktu gadai bisa 1- 3 bulan mas, nek sistemnya sini potongan depan 5% - 10% mas sama nanti kesepakatan bareng-bareng mau berapa persen“

Dalam melaksanakan praktik gadai tersebut bapak Agam memberika waktu atau jatuh tempo untuk pengembalian pinjamannya ialah dalam kurun waktu 1 – 3 bulan,menurut

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo.,8 Juni 2022

bapak Agam untuk jatuh tempo itu sendiri boleh juga di tentukan menurut orang yang akan menggadaikan, tergantung dari kesepakatan Bersama. Kemudian untuk sistem gadai nya bapak agam akan mengambil 5- 10% untuk setiap transaksi gadai, hal ini sudah menjadi hal yang umum yang terdapat di jasa penggadaian perorangan, dengan rincian jika ada seseorang yang akan menggadaikan sepeda motornya kemudian orang tersebut meminta pinjaman uang sebesar 4jt Rupiah, maka akan ada potongan untuk administrasi sebesar 5 – 10%, dari potongan administrasi tersebut bapak agam juga menawarkan atau memberikan pilihan berapa persen administrasi yang di berikan supaya tidak menjadikan potongan tersebut sebagai beban orang yang akan menggadaikan barangnya¹¹

Berkaitan dengan wawancara selanjutnya dari segi perawatan barang jaminan penulis juga mewawancarai kepada pihak penerima yang dalam hal ini adalah bapak Agam. Penulis bertanya “ bagaimana perawatan barang jaminan tersebut “ kemudian bapak Agam menjawab :

” perawatane cuci sepeda motere mas, gantike oli , gantike oli yo atas izin dari pihak yang menggadaikan mas, gak seng larang gantine, sekedar supaya motor gadai ora rusak, ne reme ws blong ya digantike, dibelikan yang baru”

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo ., 8 Juni 2022

Jadi menurut pihak penerima gadai dari segi perawatan dan pemeliharaan yaitu dibebankan kepada bapak Agam Selaku pihak yang menerima gadai. Adapun kriteria dari pemeliharaan barang jaminan yaitu dengan mencuci, mengganti oli, serta mengganti spartpart yang sudah tidak layak untuk digunakan. Akan tetapi dari banyaknya pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan dari pihak bapak Agam barang jaminan dilakukan secara tidak maksimal.¹²

Kemudian terkait selesai atau berakhirnya gadai pada penggadaian perorangan adalah sebagaimana penulis mewawancarai bapak Agam :

“ Kapan berakhirnya transaksi gadai tersebut ?” lalu bapak Agam menjawab *“yo nek wes jatuh tempo, terus dute wis iso dibalike, motor juga tak balike mas, nek meh perpanjang yo iso mas, mengko ono biaya bulanane sesuai kespakatane berapa persen, ne meh dilemparke ning sing podo-podo gadaine yo iso mas”*

Jadi menurut penulis jika melihat kepada jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Agam selaku pihak penerima gadai bahwasanya berakhirnya transaksi gadai yang terdapat di jasa gadai perorangan ini apabila pihak yang menggadaikan mampu melunasi hutang pinjamanya sesuai

¹² Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo selaku pemilik jasa gadai perorangan pada tanggal 8 Juni 2022

dengan kesepakatan, baik dari segi kesepakatan dalam menentukan waktu jatuh tempo atau kesepakatan terkait seberapa besar pinjaman hutangnya. Jika dalam waktu jatuh tempo pihak yang menggadaikan belum bisa melunasi hutangnya atau mengembalikan uang pinjamnya, maka akan ada pembayaran bulanan, pembayaran bulanan ini diambil dari beberapa persen terhadap kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai. Namun jika pihak penerima gadai tidak mau melanjutkan atau dalam arti pihak penerima gadai sudah tidak membutuhkan barang jaminan serta pihak penggadai membutuhkan kembali uangnya, maka pihak penerima gadai akan melimpahkan atau memberikan solusi supaya barang jaminan dilempar dan diserahkan kepada pihak penggadai yang lain.¹³ Dengan diserahkannya barang jaminan kepada pihak penggadai lain, maka diharuskan kepada pihak yang menggadaikan untuk membayar biaya bulanan kepada pihak pemegang gadai yang pertama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal, kemudian pihak penggadai akan mengantar atau membawa barang jaminan kepada pihak penggadai yang baru, dan membuat kesepakatan serta perjanjian yang baru dengan pihak penggadai.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo selaku pemilik jasa gadai perorangan pada tanggal 8 Juni 2022

Wawancara selanjutnya dengan bapak Agam adalah terkait dengan pemanfaatan barang jaminan yang digunakan oleh orang yang menggadaikan sepeda motor :

“ apakah jaminan tersebut dimanfaatkan oleh anda selaku pihak penerima gadai ? ”, lalu bapak agam menjawab *“ yang namanya gadai perorangan rata – rata barang jaminannya di pakai mas, kadang cuma sekedar buat manasin mesin motor, kadang buat jalan ke warung atau alfamart, kalau sepeda motornya normal ya enggak rewel, enggak sering mogok, tapi kalo sepeda motornya kadang suka rewel, sering mogok ya pas dijalan kudu mampir bengkel dulu, buat dibenerin, itung- itunganya saya yang pake saya juga yang kudu siap bertanggung jawab, yang penting kudu ati-ati bawa motornya biar pulang enggak sampe rusak, kalo gadai perorangan sekarang nek cari yang bener- bener standby di tempat itu enggak ada, seringnya whatapp dulu ke yang punya motor, mau izin mau dipinjem buat jalan ke warung, nanti pulangnye biasanya saya cuci, kalo udah kotor apa habis kehujanan, wong terkadang kalo di gadai perorangan itu ada yang sengaja cari orang buat di gadaikan motornya biar bisa anter jemput anak ke sekolah, pokoknya kalo cari yang enggak dipakai enggak ada mas “.*

Jawaban dari wawancara penulis dengan bapak Agam selaku pihak penerima jika dalam penggadaian perorangan, pemanfaatan barang jaminan tersebut adalah sesuatu sudah biasa di manfaatkan oleh pihak penrima jaminan, seperti untuk keperluan sehari- hari atau hanya di pakai untuk berapa waktu dan sekedar untuk menghidupkan mesin supaya keadaan mesin tidak dingin sehingga bisa membuat mesin kendaraan tetap stabil. Bapak Agam sendiri telah

menyatakan dan siap bahwa akan menjaga barang jaminan serta berhati – hati dalam berkendara, serta jika ada beberapa kerusakan yang disebabkan saat di gunakan bapak Agam akan bertanggung jawab untuk memperbaiki barang jaminan tersebut, walaupun dalam kesimpulan penulis jika ada kerusakan tidak harus mengganti secara maksimal. Dari pemakain untuk sehari- hari bapak Agam juga telah meminta izin kepada pihak yang menggadaikan dan pada hal tersebut bapak Agam telah mendapatkan izin.¹⁴

Selanjutnya untuk narasumber yang kedua yaitu dari bapak Wiji Utomo. Bapak Widji Utomo adalah warga Penggaron Kidul RT 4 RW 4 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang telah berusia 32 tahun. Dari wawancara antara penulis dengan bapak Wiji terkait dengan bagaimana latar belakang atau awal mulainya menjadi seorang penerima gadai, kemudian barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan, bagaimana status dari barang tersebut bapak Widji Utomo menjawab pertanyaan penulis :

”yo nek latar belakang gak ono mas, Cuma awale niat bantu, terus kebenaran adane dirumah Cuma mobil, yo geti wong sing lagi butuhke duet, seng ndue dekne motor iso dijaminke, bar wani ketemu tak cekele motore, nek barang gadai aku nerimo sepeda motor mbe mobil barang mas, status barang

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Agam Prasetyo selaku pemilik jasa gadai perorangan pada tanggal 8 Juni 2022

gade iku yo kudu hak milik po atas namane dekne, ne gak atas nama gak nompo mas aku”

Jawaban dari hasil wawancara penulis dengan bapak Widji Utomo bahwasanya latar belakang yang menjadikan adanya praktik gadai ini adalah semata-mata hanya ingin saling membantu, membantu untuk orang lain yang sedang membutuhkan dana namun orang yang membutuhkan dana tersebut memiliki sepeda motor atau barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan, kemudia untuk barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan dari bapak Widji Utomo yaitu barang jaminan berupa kendaraan roda dua atau pun roda empat (sepeda motor atau mobil).¹⁵

Kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari penulis saat mewancarai bapak Widji Utomo terkait bagaimana praktik gadai yang dilakukan, syarat- syarat jika akan menggadaikan barang, taksiran harga terhadap barang jaminan khususnya sepeda motor, kemudian bagaimana status kepemilikan barang jaminan tersebut bapak Widji menjawab :

“ kalo praktiknya ya gampang mas, ndak ruwet, yang penting sama-sama ndak ruwet, bunganya 10% dari pinjaman mas ne kata orang gadai sini namane potong depan, kalo mau gadai langsung kabarin lewat WA nanti ketemu dirumah saya, meh piro pijamane, nanti kaya gadai

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Wijdi Utomo selaku pihak penerima gadai perorangan pada tanggal 21 Juni 2022

laine nulis surat pernyataan di hitam atas putih, kalo harga tergantung sama jenis motornya mas, kondisi, kalo masih baru tahun muda ya bisa tinggi, kalo syarat ya nanti bawa KTP sama kendaraannya mas, harus STNK asli, atas nama sendiri, kalo pajak mati bisa tak uruse mas, yang penting ada barang jaminane”

Melihat kepada jawaban bapak Widi Utomo dari jawaban hasil wawancara bahwasanya dalam praktik yang terjadi adalah jika ada orang yang akan menggadaikan barangnya maka bisa langsung menghubungi bapak Widji, dimana dalam praktik gadai yang dilakukan terdapat adanya bunga sebesar 10% atau adanya potongan didepan yang diambil dari berapa besar uang pinjaman yang di ajukan. Kemudian untuk syarat -syarat jika ingin menggadaikan barangnya atau kendaraannya maka orang yang akan menggadaikan harus membawa kartu tanda penduduk (KTP), STNK dari kendaraan yang yang akan dijadikan sebagai barang jaminan dengan keadaan sepeda motor adalah hak milik pribadi dari orang yang menggadaikan. Kemudian menurut bapak Widji Utomo jika barang jaminan yang digunakana adalah sepeda motor namun dalam keadaan pajak mati atau belum membayar pajak, maka transaksi gadai tetap bisa melakukan dengan menimbang kepada barang jaminan yang ada, dari sini menjadi suatu adanya rasa saling tolong menolong karena jika melihat kepada keadaan barang jaminan dengan keadaan pajak mati,

pihak penggadaian seperti penggadaian yang ada di Lembaga tidak akan menerima barang jaminan, meskipun ada beberapa Lembaga gadai yang mau menerima.

Selanjutnya berkaitan dengan wawancara penulis kepada bapak Widji Utomo tentang Apa yang di lakukan jika orang yang menggadaikan barang telah jatuh tempo namun orang yang menggadaikan belum bisa mengembalikan uang kepada penerima gadai, apakah jaminan dengan sepeda motor tersebut dalam keadaan standby atau dimanfaatkan oleh penerima gadai, lalu Bagaimana perawatan barang jaminan, kemudian apakah dalam transaksi yang dilakukan pernah terjadi adanya perselisihan, bapak Widji Utomo menjawab :

” ya dihubungi dulu mas, mau diambil apa tidak, apa mau diperpanjang, kalo udah gak ada kabar ya langsung tak juale mas, kn ws ra amana, gak ono tanggungjawabe, nek jaminan gak standby mas, ben dino tak pakai soale, aku juga butuh motor gawe lungo- lungo, men gak nggowo mobil terus, perawatan Cuma cuci mas, ne rusak yok arena kau barang seng nggowoni tak ganteni, soale podo-podo jogonine, podo-podo amanahe, dadi sewaktu- waktu mbok jupuk ora mengecewakan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya jika ada orang yang telah menggadaikan barangnya akan tetapi di kemudian hari setelah jatuh tempo belum bisa membayar atau mengembalikan uang pinjamanya, maka

bapak Widji selaku penerima gadai (*Murtahin*) akan mencoba menghubungi pihak yang menggadaikan (*Rahin*), dengan menghubungi pihak yang menggadaikan untuk mengkonfirmasi bagaimana langkah selanjutnya, apakah barang tersebut akan diperpanjang untuk waktu jatuh temponya, apabila dalam waktu tersebut tidak ada konfirmasi maka pihak penerima gadai akan menjual barang jaminan tersebut. Untuk perawatan barang jaminan bapak Widji hanya mencuci sepeda motor. Kemudian dalam pemanfaatan barang jaminan bapak Widji menggunakan sepeda motor dari orang yang menggadaikan untuk keperluan pribadi, untuk keperluan sehari-hari. Namun dengan diadakannya sepeda motor tersebut bapak Widji tetap memberikan tanggungan terhadap barang gadaianya yang apabila terjadi kerusakan maka akan mengganti atau akan memperbaiki, sehingga pada saat barang jaminan tersebut diambil kembali oleh pemilik barang jaminan tidak dalam keadaan rusak, dan kembali seperti pada saat serah terima barang jaminan.

Pencarian data yang selanjutnya untuk memperoleh data yang valid, penulis telah melakukan wawancara dengan pihak yang menggadaikan atau pihak yang menjaminkan barang berupa sepeda motor (*Rahin*) kepada pihak penerima gadai. Berikut adalah macam-macam

transaksi gadai dengan jaminan sepeda motor pada penggadaian perorangan yang terjadi di kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang :

Pertama, wawancara penulis dengan bapak Danang Bagus Setyawan yang mana dari jawaban wawancara beliau adalah :

“ umur 34 tahun mas, asliku Bugen Muktiharjo Kidul RT 3 RW 1 Semarang, iyo mas pernah gadaike motor beat, iku nek gak salah Februari 2022 tanggal 4 mas, 4jt ndek kae mas tapi nek tak pikir bungan gwede mas sampe 10%, punyane dulur ku mas, yo nggawe nyambung hidup mas, nggawe keperluan mendesak barang, opo- opo serbane podo larang, kerjoku esih serabutan mas, kadang yo melu nguli kadang melu dadi kerjo ning bangunan, pas iku ngerti ko tonggo ku mas nak ono wong iso nrimo gadaian , barange iku ning tempat, amanah wonge, gak ruet sarate, cepet cair, yo ne praktike aku langsung teko nong umahe mas, ketemu mbe mase, terus ngobrol -ngorbol nak lagi butuh duit, terus iku ono barang seng kanggo jaminan, bar iku nuduhke stnk mbe kTP, aku yo gak kondo mas nak stnk po motore iku seng duwe dulurku, Cuma podo saling percoyone, nulis hitam diatas putih, ws ngono kwi di tunggu iso cair.yo ne masalah dimanfaatke gak mudeng mas yo, soale gak ngerti juga kan, yo nak mugo-muga ae amanah, tapi nak tak rasake motore ki kroso beda tumpakane”

Bersasarkan hasil wawancara dengan bapak Danang bahawasanya bapak Danang sudah berumur 34 Tahun yang merupakan warga Bugen Muktiharjo Kidul RT 3 RW 1 Semarang. Beliau menggadaikan barang jaminan berupa satu unit sepeda motor beat lengkap beserta dengan surat -

surat kendaraan bermotornya pada 4 Februari 2022. Bapak danang yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan ini terpaksa harus menggadaikan sepeda motor milik saudara kandungnya lantaran membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, serta untuk menyambung hidup lantaran sedang tidak adanya pekerjaan sebagai tukang atau kuli bangunan. Bapak danang sendiri mendapatkan informasi jasa gadai dari salah satu tetangganya bahwa ada orang yang bisa menggadaikan barang dengan amanah, dapat dipercaya, tidak susah untuk persyaratannya, serta keadaan sepeda motor yang digadaikan dalam keadaan standby atau tidak digunakan.. Bapak Danang meminjam uang kepada bapak Agam sejumlah Rp. 4.000.000,00 dengan pinjaman paling lama sampai tanggal 4 Maret 2022. Setelah jatuh tempo untuk pengembalian uang yang dipinjamnya, akan tetapi bapak Danang merasakan bahwa keadaan sepeda motor nya sudah tidak enak lagi saat dipakai, bapak danang hanya bisa mengerti akan situasi yang dialami karena tidak mengerti bagaimana keadaan yang terjadi sebenarnya saat sepeda motornya di gadaikan, dan bapak danang hanya bisa pasrah dan mengsudahhi bahwa hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Danang Bagus Setyawan selaku orang yang menggadaikan pada tanggal 11 Juni 2022

Kedua, wawancara penulis dengan bapak Dzikron Abdulloh yang mana dari jawaban wawancara beliau adalah:

“32 tahun, jualan gorengan aku mas, iyo mas gadaike sepeda motor honda beat, motor kredit lagi 11 sasinan, ki yo durung tak ambile wis hampir sesasi, tang 25 Mei 2022, 1 bulan gadaine mas, pinjamane 1.5jt mas, yo nggo cukupi butuhan mas, mbe nggawe modal usaha, iyo mas dingo neng mase seng nyekel gadaian, mase izin ngabari aku jare meh nganterke ning pasar, bar motore kotor di cucine, di foto kirim ng aku mas, paling di pake sendiri mas, nak aku gak po-opo mas, seng penting podo jogone, podo amanah, gak terus disilihke po disewake”

Bersasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Dzikron Abdulloh bahawasanya beliau merupakan warga jalan Tlogomulyo RT 02 RW 05 kelurahan Tlogomulyo Pedurungan ini berumur 32 tahun, beliau adalah seorang yang berprofesi sebagai penjual gorengan di pedurungan, bapak Dzikron meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,00 dengan menggadaikan barang jaminan miliknya sendiri atau atas nama sendiri berupa 1 unit sepeda motor honda beat lengkap beserta STNK nya. Dari uang yang dipinjam nya pada tanggal 25 Mei 2022 akan dikembalikan paling lama pada tanggal 25 Juni 2022. Dari penuturan bapak Dzikron bahawasanya beliau menggadaikan sepeda motornya untuk membantu keluarga serta untuk mendapatkan modal agar dapat kembali berjualan gorengan, dengan sepeda motor yang digunakan baru 11 bulan itu dan status sepeda

motornya masih dalam keadaan kredit atau dalam tahap angsuran.¹⁷

Ketiga, penulis mewawancarai bapak Dimas Chandra Setyawan, jawaban wawancaranya adalah :

“umur 28 Tahun mas, desa Karang Tengah RT 02 RW 02 kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, iyo pernah mas, nek gak salah tanggal 8 Desember 2020, pinjamane 3jt mas, tak jupuke tanggal 9 Januari 2021, kerjo ku buruh pabrik mas, milik pribadi mas juga wis lunas, yo gawe bayar kos mas, nggo nyambung urip selama kerjone ning pabrik,ono gawe perlu barang, mbe aku yo lagi iki masuk kerjo durung ono masukan, pas iku aku ntok info seko group fb mas, terus jajal tak hubungi kebetulan podo ning pedurungan, cerak mbe tempat kerjo ku, pas sampe ng umahe yo terus ngobrol-ngobrol mbe ngomong meh gadaike motor, mngko sesasi di jupuke, butuhku 3jt langsung tak omongke, bar iku di cek surat-surate mbe kendaraane, nyiapke KTP mbe STNK motore terus llangsung nulis gae ning surat pernyataan mbe di tanda tangani, ws bar iku langsung cair, gak ono nek perselisihan mas, wedi juga nak sampe 1 bulan gak tak jupuk malah dilemparke ning wong po gadaian lio, nak soal iku gak paham yo mas, di nggo dewe po di sewake po diapake juga ra ngerti, seng penting nak aku podo amanahe, mbe ora melanggar kesepakatan”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dimas Chandra Setyawan bahwasanya bapak Dimas Chandra adalah warga desa Karang Tengah RT 02 RW 02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang berusia 28

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Dzikron Abdulloh selaku orang yang menggadaikan pada tanggal 11 Juni 2022

Tahun yang bekerja menjadi buruh pabrik di salah satu pabrik garmen. Bapak Dimas menggadaikan 1 buah sepeda motor honda beat milik pribadi lengkap dengan STNK motor tersebut pada tanggal 8 Desember 2020, besar pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan bunga atau potongan didepan sebesar 10%. Bapak Dimas berjanji dalam surat pernyataan yang ia tulis bahwasanya akan mengembalikan pinjaman uangnya dan akan mengambil kembali sepeda motor gadaianya pada tanggal 9 Januari 2021. Bapak Dimas sendiri mendapatkan informasi adanya gadai perorangan ini dengan mencari digroup facebook. Alasan bapak Dimas menggadaikan sepeda motornya karena untuk membayar uang kos dan mencukupi biaya hidup. Karena bapak Dimas baru saja menjadi buruh pabrik jadi belum bisa mendapatkan uang untuk keperluan hidupnya. Mengenai barang gadaianya yang dimanfaatkan oleh penerima gadai, bapak Dimas Chandra merasa tidak memahami terkait barang jaminannya apakah barang jaminan tersebut di gunakan oleh penerima gadai, bapak Dimas Chandra hanya berfikir bahwa dalam praktik gadai khususnya pada gadai perorangan harus memiliki rasa saling percaya dan rasa saling menjaga baik itu menjaga barang

jaminan ataupun menjaga akan kesepakatan dalam transaksi gadai.¹⁸

Keempat, dengan bapak Sukismo. Berikut adalah jawaban wawancara penulis dengan bapak sukismo:

” umur 36 Tahun, alamte mriki jl. Kintelan Baru RT 07 RW 04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Gajah Mungkur Semarang , pekerjaane kulo dados suplayer seafood mas, niku nek mboten lepat niku tanggal 5 Arpil 2022, enggeh mas nggene kulo kiyambek, taksih kredit niki mas dereng lunas cicilane lagi 7 sasi, nggeh ngangge kebtuhan mas, masak, makan anak keluarga, pripun nggeh mas pun mboten gadah nopo-nopo malih nggeh entene sepeda motor niki, mpun dicobi nyambut dereng rejekine, pas niku langsung kulo telpon mawon mas, nyuwun alamat tiang seng gadai niku, nggeh teng riku teng rumahe langsung ngendiko ngge kesepakatan ajeng nyambut arto niki nten barang jaminane, butuhe kulo 3.500.000,00, tapi bungane niku 10% kulo nggeh mbtoen nopo2, sampun niku langsung dicek sepeda motore kulo mas, bar niku enggeh damel surat pernyataan seng mangke nten KTP asli, Stnk ne, kalih onten matraine. Mpun bar iku cari. Nek niku mas nggeh mboten sumerap lan mboten paham di ngge mboten barang, pas teng meriku kulo nggeh sanjang nek ajeng di pakai izin ryin mangke ngabari mriki, ngoten o mas”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sukismo dapat penulis deskripsikan bahwa beliau sudah berusia 36 tahun. Bapak sukismo yang merupakan warga di jalan Kintelan Baru RT 07 RW 04 Kelurahan Bendungan

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Dimas Chandra Styawan selaku orang yang menggadaikan pada tanggal 19 Juni 2022

Kecamatan Gajah Mungkur Semarang Semarang yang bekerja atau berprofesi sebagai penyuplai makanan laut atau seafood. Beliau menggadaikan satu unit sepeda motor honda vario milik pribadinya dengan besar pinjaman Rp. 3.500.000,00, pada tanggal 5 April 2022 selama 1 bulan dengan perjanjian kesepakatan bunga 10%, bapak Sukismo selaku pihak yang menggadaikan juga mengungkapkan bahwa beliau menulis surat perjanjian yang bahwasanya unti yang dijaminan tidak untuk disewakan. Bapak sukismo juga menuturkan jika pihak penerima gadai ingin menggunakan sepeda motornya, maka harus adanya izin, beliau juga menegaskan kalua pun sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan pribadi itupun tidak apa-apa, asal sama- sama saling menjaga barang jaminan. Alasan bapak sukismo sendiri adalah untuk membayar cicilan sepeda motornya yang masih dalam tahap angsuran atau kredit, serta untuk mencukupi kebutuhan hidup anak beserta keluarganya.¹⁹

Kelima dari penulis sendiri, dari penulis juga pernah praktik langsung dengan menggadaikan sepeda motornya kepada bapak Agam, informasi tentang adanya gadai ini saya peroleh dari media sosial facebook, saat itu terkendela

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sukismo selaku orang yang menggadaikan pada tanggal 19 Juni 2022

dalam pendanaan yang disebabkan oleh wabah virus covid 19, saya pribadi menggadaikan sepeda motor milik kakak kandung penulis yang bernama Alif Zakaria, warga Dukuh Pojok Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Barang jaminan tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 lengkap dengan STNK, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.00, saat itu keadaan covid yang memburuk dan memaksa untuk diadakanya PPKM yang membuat bapak penulis sebagai penjual nasi goreng harus berhenti berjualan, serta ibu dirumah yang harus mengangsur cicilan di BKK. Dari adanya wabah itu membuat keadaan ekonomi mejadi terpuruk

Berdasarkan dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak penerima gadai serta dengan pihak yang penggadaikan dapat di tarik kesimpulan bahwasanya praktik gadai dengan jaminan sepeda motor pada gadai peroangan yang ada di Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini dilakukan lantaran ingin adanya rasa saling membantu, disamping itu pula dalam keinginan ingin membantu terdapat adanya suatu tanggung jawab dalam peminjaman uang yaitu adanya barang jaminan yang gunakan untuk menjadi agunan. Serta pernjanjian yang menggunakan akad secara lisan dan secara tertulis yang dapat menjadikan barang bukti sebagai bahan otentik jika

dikemudian hari atau dalam praktiknya mengalami suatu perselisihan dan permasalahan meskipun dengan didasarkan dengan adanya rasa saling percaya antar penerima gadai dan juga orang yang menggadaikan. Untuk pengambilan barang jaminan tersebut berkisar antara 1 – 3 bulan dan hal tersebut bergantung kepada kesepakatan Bersama ketika transaksi sedang berlangsung. Tidak menutup kemungkinan pula jika suatu barang jaminan yang di gunakan untuk keperluan sehari-hari oleh penerima gadai, sebab tidak semua orang yang menggadaikan mengerti serta mengetahui apakah barang yang dijaminakan benar- benar dalam keadaan stanby atau tidak. Hal ini yang kemudian menjadi suatu permasalahan yang wajar yang terdapat didalam praktik dan sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh seseorang yang menerika barang jaminan dalam gadai perorangan. Jika menurut penulis mengapa hal tersebut bisa dikatakan menjadi hal yang wajar serta lumrah dilakukan, karena menurut penulis dan analisis penulis ialah bahwasanya hal tersebut merupakan suatu balas budi yang dilakukan kepada penerima gadai karena telah mengupayakan serta memberikan suatu pinjaman untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA
MOTOR PADA GADAI PERORANGAN DI
KELURAHAN PENGGARON KIDUL KECAMATAN
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

A. Analisis Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Sepeda Motor

Wabah virus Covid 19 membuat masyarakat merasa resah akan penurunan terhadap perekonomian yang ada, kebutuhan terhadap danapun tidak bisa dihindari. Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selala ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perorangan maupun lembaga, baik dengan motif *philantropis* maupun bisnis.

Model praktik gadai dengan jaminan sepeda motor yang terjadi ada yang menggunakan jasa melalui perantara, teman ataupun orang yang sudah kenal seta belum dikenal. Seperti praktik gadai pada umumnya, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Semarang Timur juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti serah terima, saksi, barang

jaminan, akad baik lisan maupun tulisan, kedua belah pihak dan uang.

Setiap melakukan gadai dengan jaminan sepeda motor penggadai sudah menyiapkan semuanya, praktik gadai tersebut dilakukan langsung dengan orang yang menerima gadai dan orang yang akan menggadaikan sebelumnya melakukan komunikasi untuk datang langsung kerumah penggadai. Jika sudah sepakat untuk bertemu maka transaksi sudah bisa dilaksanakan. Proses transaksi yang dilakukan dengan membuat surat perjanjian yang menggunakan materai, seperti pada bank – bank pada umumnya supaya dapat memiliki kandungan hukum jika suatu saat atau dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sistem gadai yang dilakukan pada gadai perorangan terasebut menggunakan sistem potong depan, dimana dalam potong depan tersebut di jadikan sebagai penangungan biaya administrasi yang harus di tanggung oleh pihak yang menggadaikan, uang administrasi tersebut berkisar dari 5- 10% dari pengajuan pinjaman tersebut. Dengan waktu jatuh tempo pengembalian dan pengambilan barang jaminan dalam waktu 1 – 3 bulan. Dari sistem tersebut bisa disimpulkan bahwa jika ada seorang yang yang membutuhkan dana lalu datang kepada penggadai untuk menggadaikan sepeda motor berupa jaminannya dengan pengajuan uang sebesar RP. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka dari uang tersebut akan dipotong biaya

administrasi sebesar 10% dan akan mendapatkan uang dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jika orang yang menggadaikan mampu melunasi atau sudah jatuh waktu pengambilan barang jaminannya maka orang yang menggadai tersebut harus membayar utangnya atau mengembalikan uang sebesar pinjamannya yaitu Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau jika potongan administrasi tersebut sebesar 5% maka pihak yang menggadaikan akan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp.1.900.000,00.

Adapun praktik gadai tersebut memerlukan adanya rukun serta syarat-syarat yang dipenuhi baik dari pihak pertama sebagai orang yang menerima gadai, dan pihak kedua sebagai orang yang menggadaikan sebagai berikut :

1. Ada kedua belah pihak

Praktik gadai ini dilakukan oleh masyarakat baik itu dari kalangan teman, saudara, orang yang merantau atau orang dari luar wilayah yang ingin menggadaikan barang supaya bisa mendapatkan pinjaman uang dengan cara lebih mudah dan lebih cepat.

2. Adanya barang yang dijaminkan

Barang yang dijaminkan adalah sebuah sepeda motor, jika di lihat dari keadaan barang jaminan tidak menutup kemungkinan jika sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan adalah sepeda motor yang masih dalam angsuran

atau kredit, motor dengan pajak mati, sewaan atau sepeda motor hasil curian. Sebelum pemegang gadai memberikan uang kepada orang yang membutuhkan uang, maka biasanya pemegang gadai akan menaksir harga barang jaminan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir barang jaminan adalah melihat kepada status kepemilikan, surat-surat kendaraan, jenis barangnya atau jenis sepeda motornya. Jika sepeda motor yang di jadikan jaminan adalah sepeda motor dengan tipe terbaru, tahun muda, memiliki surat-surat yang lengkap dan sepeda motor yang masih bagus, maka pemegang gadai akan menerima dengan harga yang tinggi. Akan tetapi jika status motor atau barang jaminan tersebut masih dalam keadaan angsur atau kredit, maka penerima gadai akan menaksir dengan harga yang rendah, karena harganya akan jauh lebih murah sebab belum menjadi hak milik dan tidak memiliki surat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

3. Adanya sejumlah uang

Sejumlah uang merupakan jumlah nominal yang harus dibayar oleh pihak penggadai kepada pihak peminjam yang menggunakan jaminan berupa barang sepeda motor. Jadi pihak yang memiliki motor akan menyerahkan sepeda motornya dan pihak penggadai akan

mendapatkan sepeda motor sebagai barang jaminan dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati.

4. Akad atau Ijab Kabul

Akad atau ijab Kabul merupakan suatu perkataan yang dilakukan pada saat melaksanakan transaksi antara pihak penggadai dan pihak yang menggadaikan. Dalam akad atau ijab Kabul tersebut pihak penggadai akan menentukan taksiran, jatuh tempo, system gadai dan pihak yang menggadaikan akan menentukan berapa jumlah uang yang dibutuhkan, keadaan barang, kelengkapan barang atau jaminan serta menyepakati terbentuknya perjanjian.

5. Pembuatan bukti tertulis

Seperti gadai perorangan dan bank atau lembaga umumnya, pembuatan bukti tertulis menjadi bukti yang di anggap kuat jika di kemudian hari terjadi adanya perselihan atau sengketa. Dengan menggunakan materai yang akan memiliki unsur hukum serta di tanda tangani oleh kedu belah pihak dari pihak penggadai dan yang pihak yang menggadaikan.

Menurut pengamatan penulis para penggadai kurang menyadari dari transaksi yang dilakukan dan beranggapan bahwa transaksi tesebut sah sah saja, mulai dari sistem bunga yang tinggi serta pemanfaatan yang digunakan oleh pihak pemegang gadai, meskipun tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang dirugikan karena

sudah adanya rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan, akan tetapi jika penulis amati semua praktik tersebut memiliki suatu kemudharatan, karena memiliki sistem bunga yang tinggi dan pemanfaatan yang dilakukan tanpa seizin dari pihak yang menggadaikan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang jaminannya.

Jika waktu perjanjian telah selesai maka penggadai harus mengembalikan uang penerima gadai sesuai dengan kesepakatan. Penerima gadai juga harus menyerahkan barang jaminan tersebut kepada penggadai dengan waktu yang bersamaan. Namun jika penggadai belum bisa mengembalikan uang kepada penerima gadai, maka barang jaminan tersebut belum bisa diserahkan kepada penggadai sampai ia mengembalikan uang tersebut. Jika pada saat itu belum bisa memenuhi perjanjianya, maka tahap selanjutnya adalah pihak kedua (orang yang menggadaikan) akan membayar administrasi bulanan sebesar 10% ataupun 5 % dari pengajuan pinjamannya atau pihak pertama (pemegang gadai) akan melemparkan kepada penggadai lain sesuai dengan besarnya kesepakatan diawal. Namun jika pihak pertama tidak melempar kepada pihak lain maka barang jaminan akan tetap berada di tangan pihak penggadai yang pertama.

Tergantung dari bagaimana keadaan dari pihak penggadai saat itu.

Jatuh temp atau lamanya waktu gadai ini ialah satu bulan, hal ini bergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ada juga yang membuat sampi dua sampai tiga bulan dengan pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada pihak penggadai. Jika dikemudian setelah jatuh tempo terjadi adanya wanprestasi, setelah satu bulan perjanjian selesai namun yang menggadaikan menghilang maka barang jaminan tersebut akan menjadi hak milik. Dengan kata lain jika orang yang akan mengambil barang jaminan harus membayar bunga bulanan dan mengembalikan uang kepada penggadai sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal.

Berakhirnya akad gadai dengan jaminan sepeda motor ialah sebagai berikut :

- a. Jika orang yang memiliki utang atau orang yang menggadaikan sudah mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan akan di serahkan kepada orang yang memiliki barang jaminan.
- b. Jika waktu jatuh tempo sudah habis, apabila pemilik barang jaminan tidak bisa membayar hutang nya kepada orang yang memegang gadai maka orang yang memegang gadai akan mengarahkan atau melimpahkan barang jaminan kepada pihak lain

dengan sistem yang sama, akad yang sama, dan dengan nilai utang yang sama. Dalam hal ini antara pihak penggadai dan orang yang menggadaikan akan bertemu dengan pihak yang akan menjadi penerima gadai selanjutnya.

Dari praktik yang telah terjadi bahwasanya di dalam transaksi yang di lakukan terdapat adanya wanprestasi yang dilakukan. Seperti pihak penerima gadai yang menemukan bahwa barang jaminan yang digunakan masih dalam tahap angsuran, dalam keadaan pajak mati, serta adanya barang sewaan yang dijadikan barang jaminan, sehingga membuat pihak penerima gadai akan merasa di rugikan sebab keadaan barang jaminan yang bermasalah.

Jika penulis amati dalam praktik gadai yang terjadi terdapat pula wanprestasi dimana antara pihak penggadai dan orang yang menggadaikan telah menyepakati jatuh tempo pengembalian akan tetapi dari pihak menggadaikan tidak sepenuhnya menepati, seperti yang terjadi pada seorang penggadai yang melarikan diri dengan meninggalkan barang jaminan serta tidak adanya kabar komunikasi sehingga membuat pihak penerima gadai merasa di rugikan sebab belum terbayar uang pinjamanya, pihak penggadai merasa bingung akan hal tersebut, akan tetapi dari pengamatan dalam praktik ini pihak penggadai selalu menunggu, meskipun dalam transaksi yang telah disepakati namun pihak penggadai tetap menunggu

dan memberikan informasi terkait barang jaminan yang di tinggalkan. Karena jika penulis amati dari pihak penggadai masih mempunyai jiwa dan perikemanusiaan sehingga tidak smpi menjual terlebih dahulu barang jaminan yang ditinggalkan oleh pemilik barang jaminan.

B. Anailis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Sepeda Motor

Hukum Islam yaitu Hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemasalahatan hamba- hambaNya di dunia dan di akhirat yang dimana semua hukum yang dicipakan oleh Allah tidaklah dibuat dengan sia- sia dan main- main saja melainkan dibuat untuk suatu tujuan maslahat atau kebaikan serta kabajikan hamba- hamba Allah di dunia dan di akhirat.¹ MMenjalani kehidupan sehari- hari, pasti akan banyak masyarakat yang membutuhkan pendanaan, baik melalui bank syariah, bank konvensional, lembaga keuangan, atau penggadaian. Karena masyarakat memiliki kebutuhan akan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Apalagi di tambah dengan adanya wabah covid 19 yang menyebabkan banyaknya masyarakat merasakan penurunan terhadap hasil perekonomian, baik dari yang berjualan, di PHK di perusahaan atau masyarakat yang tidak mempunya pekerjaan tetap.

¹ Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu diwajibkan bagi mereka untuk tolong menolong antar sesama manusia agar tercipta keselarasan hidup, manusia tidak akan terlepas dari masalah dalam aspek –aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik menggunakan jaminan maupun tidak menggunakan jaminan.

Akad gadai dengan melihat pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya akad gadai Pada umumnya adalah aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa- menyewa, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madhzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga :

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadi yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* ialah orang yang menerima barang gadai. Dari pernyataan tersebut jika ada seseorang yang akan melakukan akad gadai atau akan melaksanakan transaksi gadai haruslah seseorang yang atau Pihak- pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan

murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melaksanakan akad (Al-ahliyah).

Seseorang yang akan melaksanakan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan adalah yang sudah mengeluarkan darah haid.

Dari hasil wawancara yang penulis amati, bahwasanya praktik gadai yang terjadi pada gadai peroangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini sudah memenuhi syarat gadai di atas, yaitu sudah dewasa dan sudah cakap akan hukum, kemudian antara pihak penerima gadai (*murtahin*) dan pihak yang menggadaikan (*rahin*) sudah cukup umur untuk melaksanakan akad gadai, yaitu rata-rata dari sudah beruasa antara 22 – 45 tahun.

Seseorang yang akan melaksanakan transaksi akad gadai selanjutnya adalah orang yang berakal, yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik orang yang menggadaikan (*rahin*) maupun penerima gadai

(*murtahin*) tidak berakal maka transaksi yang dilakukan tersebut tidak sah. Firman Allah SWT Q.S An- Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*"janganlah kamu serahkan harta orang- orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)" (Q.S. 4 [An- Nisa]: 5)*²

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta seseorang tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.³

Praktik gadai yang terjadi pada gadai perorangan ini, antara dengan pihak penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima penggadai (*murtahin*) yang melakukan akad atau transaksi gadai tersebut ialah seseorang yang berakal, dimana seseorang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang penggadai dan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), 115

³ Aysraf Muhammad Dawwabab, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 58.

penerima gadai harus selalu berpegang kepada ajaran - ajaran agama Islam, saling tolong menolong dan memiliki rasa berperikemanusiaan, selalu menjaga amanat di antara pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan, saling memiliki sikap toleransi dalam bermualah atau dalam melakukan transaksi gadai, serta diharuskan mampu memenuhi dan janji dalam bertransaksi.

Seseorang yang akan melaksanakan akad gadai selanjutnya ialah haruslah seseorang yang mampu melakukan akad. *Al-ahliyah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual- beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *ar-Rahnu*. Karena *ar-Rahnu* adalah sebuah tindakan pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad *ar- Rahnu* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.⁴

Penelitian di lapangan yang telah penulis amati, bahwasanya penulis tidak menemukan seseorang yang melakukan akad gadai belum cukup umur, tidak pula menemukan kecil yang dibawah umur melakukan

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu* 6 ,.(Jakarta:Gema Insani, 2011),. 113.

traksaksi gadai, kemudian tidak menemukan seseorang yang bodoh, orang gila, atau orang yang memiliki gangguan jiwa dalam akad gadai. Semua yang dilakukan dalam transaksi akad gadai adalah keinginan seseorang itu sendiri karena sedang berada dalam keadaan mendesak yang membutuhkan pendanaan atau pinjaman uang dengan cepat serta mudah, baik dalam kebutuhan primen atau pun kebutuhan sekunder. Serta di tambah dengan adanya wabah covid 19 yang memaksa masyarakat sangat tertekan. Jika dilihat dari syarat orang yang berakad, praktik gadai yang terjadi pada gadai peroangan di kelurahan Penggaron Semarang Timur sudah memenuhi syarat kriteria dalam melaksanakan akad gadai, serta tidak pula di temukan masalah karena sudah memenuhi syarat yang sudah dianjurkan.

2. *Ma;qud alaih* (objek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *marhun*, *marhun* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang sedangkan *marhun bihi* adalah hutang yang karenanya diadakan gadai. Para ulama menyepakati bahwa syarat sah berlaku pada barang gadai

adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah :⁵

- 1) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam. Mengacu kepada poin 1 tentang syarat sah akad gadai pada praktik yang telah terjadi bahwasanya berkaitan dengan barang jaminan atau agunan adalah barang yang dapat dimanfaatkan serta sudah sesuai dengan syari'at Islam, barang jaminan atau agunan yang di gunakan mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai penangguhan hutang.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Berkaitan dengan poin kedua bahwasanya barang jaminan yang digunakan adalah berupa sepeda motor, dimana sepeda motor adalah barang yang dapat diperjual belikan.
- 3) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik) dan agunan itu milik sah debitur. Dengan melihat kepada poin 3 bahwasanya agunan atau barang jaminan yang digunakan sudah jelas bentuk nya, yaitu berupa sepeda motor.
- 4) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

Jika melihat ke poin empat, dalam penelitian penulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya barang yang di gunakan sebagai jaminan terdapat barang milik pribadi, serta pada sebagian hasil wawancara di temukan terdapat adanya barang jaminan yang buka milik pribadi.

- 5) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat. Melihat kepada poin 5 bahwasanya barang yang di gunakan adalah barang yang utuh, tidak terpotong antara barang yang satu dengan yang lain serta barang jaminan tersebut telah berada di tempat penerima gadai ketika seseorang telah melakukan transaksi gadai.
- 6) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Pada praktik yang terjadi dengan melihat kepada poin enam bahwasanya ketika akad telah selesai dilaksanakan, terdapat adanya serah terima barang jaminan, bagi pihak penerima gadai akan mendapatkan barang jaminan, dan bagi orang yang menggadaikan akan mendapatkan harta atau uang.

Dari pengamatan yang penulis amati bahwasanya dalam praktik akad gadai yang terjadi sudah memenuhi syarat- syarat *marhun* dalam akad gadai, karena adanya barang atau objek jaminan yaitu sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan untuk

melaksanakan transaksi akad gadai. Akan tetapi apabila melihat kepada pendapat para ulama terkait syarat sah berlaku pada barang gadai bahwasanya praktik gadai yang terjadi pada gadai perorangan ini sudah memenuhi syarat sah berlakunya barang, dan tidak semuanya memenuhi syarat sah berlakunya barang gadai, seperti barang jaminan berupa sepeda motor yang digunakan untuk menjaminkan utang adalah barang jaminan sepeda motor yang belum sepenuhnya milik orang yang menggadaikan, barang jaminan sepeda motor yang digunakan adalah barang yang di bawa dari pihak jasa penyewaan sepeda motor, sepeda motor dalam keadaan pajak mati atau motor bodong. Sehingga menjadikan transaksi gadai yang dilakukan menjadi tidak jelas dan dapat terjadi wanprestasi atau adanya sengketa di kemudian hari.

Analisis selanjutnya adalah terkait barang jaminan yang digunakan oleh pihak yang menggadaikan sepeda motornya, dimana akan terjadi banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi gadai sepeda motor adalah Jika sepeda motor yang dijadikan barang jaminan belum menjadi hak milik sepenuhnya pihak yang menggadaikan dan barang tersebut masih dalam tahap angsuran dikemudian hari terdapat adanya permasalahan terkait dengan tunggakan cicilan, maka yang akan terjadi

aka nada pihak dari leasing atau pihak yang memberikan sepeda motor untuk di angsur akan datang dan mengambil sepeda motor yang berada dipihak penerima gadai.

Analisis yang selanjutnya ialah jika sepeda motor yang digunakan untuk menjadi barang jaminan dalam keadaan surat- surat yang seharusnya ada pada kendaran bermotor tidak lengkap dalam arti sepeda motor atau barang jaminan tersebut dalam keadaan belum membayar pajak, surat-surat tidak lengkap, jika ada penerima gadai yang menggunakannya lalu ada penertiban atau razia oleh pihak kepolisian, maka sudah jelas akan timbul permasalahan antara pihak penerima gadai dengan kepolisian, sehingga tidak menutup kemungkinan barang jaminan tersebut akan disita oleh pihak kepolisian. Serta keadaan jaminan dalam keadaan sewa, akan menimbulkan permasalahan dengan pihak jasa penyewaan sepeda motor dengan pihak penerima gadai.

Berlakunya barang jaminan jika melihat kepada syarat sah berlakunya barang jaminan, tentu hal di atas bertentangan dengan apa yang di syartkan dalam syara'. Sebab salah satu syarat dari sah berlakunya barang jaminan adalah barang tesebut dalam keadaan hak milik sepenuhnya pihak yang menggadaikan, serta barang jaminan yang digunakan jelas, meskipun barang jaminan terserbut jelas bentuknya, namun akan menjadi suatu

permasalahan dikemudian hari, yang dapat menyebabkan kerugian baik yang di alami oleh penerima gadai maupun orang yang menggadaikan.

Seseorang yang akan menggadaikan hartanya Jika melihat kembali di bab III dimana adanya seseorang yang menggadaikan barangnya atau hartanya yang berupa sepeda motor bahwasanya seseorang atau masyarakat menggadaikan sepeda motornya dalam keadaan masih tahap angsuran, sepeda motor dengan pajak mati, dan sepeda motor hasil dari sewaan adalah disebabkan karena keadaan yang mendesak, keadaan darurat, yang memaksa seseorang menggadaikan sepeda motornya untuk bisa tercukupinya kebutuhan, karena hanya dengan menggadaikan sepeda motor tersebut bisa dijaminan dengan mudah serta bisa mendapatkan pinjaman uang dengan lebih cepat dan harga taksiran yang tinggi. Sebagian ulama membolehkan transaksi tersebut jika dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan pendanaan dengan didasarkan atas kaidah *usul fiqh* yaitu :

- a. Pada dasarnya, sah atau tidak sahnya dalam akad gadai tidak hanya di tentukan oleh adanya rukun gadai, akan tetapi sah atau tidak sahnya akad gadai ialah harus memenuhinya unsur- unsur yang menjadi syarat dalam transaksi gadai. apabila rukun dan syarat dalam gadai itu telah sempurna, namun

dalam praktik yang terjadi terdapat suatu syarat dalam gadai yang menjadikan akad gadai tersebut menjadi tidak sah, jika dalam kondisi terpaksa atau dalam keadaan darurat maka akad gadai tersebut boleh dilakukan dan tetap sah.

- b. Karena suatu hajat yang mendesak dan bukan karena untuk hal semata.
- c. Keadaan yang memaksa kelonggaran
- d. Meskipun dalam keadaan terpaksa jangan sampai melampaui batas atau berlebihan.

Meskipun hal tersebut diperbolehkan, namun hal itu tidak bisa dijadikan suatu adat kebiasaan dalam hal yang mutlak jika benar – benar tidak dalam keadaan darurat ataupun adanya sesuatu yang mendesak.

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bih* (utang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta marhun bihi haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.⁶ Dilihat dari syarat *marhun bihi* bahwa seseorang atau masyarakat yang menggadaikan sepeda motornya kepada pihak penerima gadai adalah karena adanya utang atau pinjaman uang untuk

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1.cet.1, 2008), 22.

kebutuhan hidupnya serta mencukupi semua kekurangannya. Praktik yang terjadi pada gadai perorangan yang dilakukan di kelurahan Penggaron Semarang Timur ini sudah memenuhi syarat-syarat *marhun bih*, karena praktek tersebut terjadi karena adanya utang atau utang uang.

3. *Sighat* (akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. Praktik gadai yang terjadi pada gadai perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah memenuhi rukun sah nya akad gadai. Karena dalam praktik yang terjadi antara pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan bertemu secara langsung di rumah pihak penerima gadai, melakukan akad langsung dan bercakap langsung, adanya perjanjian yang di ucapkan secara lisan dan adanya perjanjian yang di buat secara tertulis.

Praktik gadai pada gadai perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sepiantas sudah memenuhi rukun dan syarat- syarat menurut hukum syara' dalam melaksanakan traksaksi akad gadai, serta tidak terdapat adanya pelanggaran hukum gadai karena dalam praktik yang terjadi terdapat adanya kedua belah pihak yang telah bersepakat (penerima gadai dan

orang yang menggadaikan), akad yang di gunakan, serta terdapat adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan. Akan tetapi adakalanya praktik yang terjadi menjadi tidak jelas hukumnya karena syarat sah berlakunya barang jaminan yang belum terpenuhi, seperti barang jaminan berupa sepeda motor yang digunakan untuk menjaminkan utang adalah barang jaminan sepeda motor yang belum sepenuhnya milik orang yang menggadaikan (sepeda motor masih dalam tahapan angsuran atau kredit), barang jaminan sepeda motor yang di gunakan adalah barang yang di bawa dari pihak jasa penyewaan sepeda motor, sepeda motor dalam keadaan pajak mati atau motor bodong.

Analisi selanjutnya tentang pemanfaatan barang jaminan yang pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan al-marhun, baik dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *ar-Raahin*. Karena *al-Murtahin* hanya memiliki hak *al-Habsu* saja bukan memanfaatkan *al-Marhun*, lalu al-marhun itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *al-*

Marhun secara keseluruhan, karena bearti ia telah menggasab.⁷

Berkaitan dengan pemanfaatan barang jaminan terdapat beberapa ulama yang juga berpendapat bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu pendapat ulama Hanabilah, dan pendapat ulama hanabilah telah mengklarifikasi terkait pendapat bahwa yang boleh di manfaatkan adalah jika barang gadai adalah berupa hewan. yang dalam hal ini sesuai dengan hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى)

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda : Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewanya digadaikan, wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya.” (HR. Bukhari)⁸

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 192

⁸ Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajjar Al- Asqalani, *Fathul Al-Bari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2003), cet.1, Hal 32

Praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini jika melihar kepada pendapat ulama Hanafiyah ialah belum sesuai dengan apa yang diajarkan agama Islam mengenai praktik gadainya, karena dalam praktik yang terjadi terdapat adanya pemanfaatan barang jaminan yang digunakan oleh pemegang gadai, baik itu digunakan untuk keseharian dari pemegang gadai, untuk jalan-jalan atau di pinjamkan untuk digunakan oleh orang lain. Dari hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pemakaian sepeda motor yang digunakan oleh pemegang gadai dalam waktu yang berlebihan, akan berisiko terjadinya kerusakan di dalam kendaraan bermotor, dan keadaan sepeda motor tersebut telah berubah dari keadaan pada saat serah terima barang jaminan. Meskipun dalam kebiasaan praktik yang terjadi antara pihak yang menggadaikan atau orang yang mempunyai jaminan mengizinkan jika barang jaminan tersebut boleh digunakan atau dipakai.

Permasalahan yang timbul dari praktik gadai selanjutnya adalah mengenai akad dalam setiap perjanjian. Dan didalam akad perjanjian yang ada pasti lah tidak lepas dari segal bentuk resiko. Hak dan kewajiban serta larangan haruslah dijunjung tinggi agar terhindarnya suatu permasalahan yang dapat merugikan

pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan barang jaminan. Hak pemegang gadai ialah menahan barang jaminan yang digadaikan, mengambil pelunasan secara di dahulukan, meminta pergantian biaya telah dikeluarkan, kemudian menjual dengan kekuasaan sendiri dengan cara melelang barang digadaikan. Selanjutnya kewajiban pemegang gadai adalah menjaga agar barang yang digadaikan tidak hilang, merosot nilainya, memberitahukan kepada pihak pemberi gadai tentang penjualan barang yang digadaikan tersebut berikut perhitungannya, mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemberi gadai jika utang telah lunas.

Dari semua analisis yang penulis bahas, bahwa dapat di tarik benang merahnya bahwa praktik gadai yang terjadi dengan melihat kepada syarat sah atau tidak sahnya barang jaminan atau agunan dapat dikatakan bahwasanya akad tersebut belum sah berkaitan dengan syarat yang diajarkan menurut syariat Islam, sebab masih terdapat adanya syarat gadai yang tidak terpenuhi serta lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu jika praktik gadai ini dilaksanakan kembali harus memenuhi syarat sahnya akad gadai, dengan kata lain antara pihak penerima gadai harus cermat dalam memilah calon

pemberi barang jaminan, dan untuk pihak pemberi jaminan pula di harsukan cermat dalam memilih atau pun mencari orang yang menerima bahan gadaian, agar tercapainya akad gadai yang sah dan tidak ada kedua belah pihak yang dirugikan dan terciptanya transaksi gadai yang aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis kumpulkan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yaitu dapat ditemukan bahwa :

1. Gadai perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam praktiknya seseorang yang akan meminjam uang akan datang kepada pihak penerima gadai, dengan membawa barang jaminan yaitu sepeda motor, Surat Kendaraan, dan kartu Identitas. Dalam proses atau akad gadai yaitu adanya orang yang akan menggadaikan, penerima gadai, jumlah uang pinjaman, barang jaminan, pembuatan bukti tertulis dan penyerahan barang jaminan. jaminan dari hasil sewaan jasa penyewaan sepeda motor. Praktik gadai pada gadai perorangan ini menggunakan sistem adanya administrasi atau potongan didepan sebesar 5%- 10%.
2. Praktik gadai yang dilakukan pada gadai perorangan dikelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ditinjau dari hukum Islam dengan berdasarkan dari teori gadai, hukum Islam, rukun dan syarat gadai pada syarat ketentuan barang jaminan

bahwasanya dalam transaksi yang terjadi sesuai dengan ketentuan rukun dalam agama Islam serta syarat -syarat barang jaminan yang sudah terpenuhi, namun masih terdapat syarat barang jaminan yang tidak sah hukumnya serta bertentangan dengan syari'at hukum Islam, yaitu terdapat adanya syarat sah yang menjadikan transaksi gadai menjadi tidak sesuai, dengan adanya barang jaminan yang belum sah sepenuhnya milik orang yang menggadaikan, barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak jelas karena terdapat sesuatu yang dapat merugikan pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan,. kemudian dalam transaksi gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa seizin dari pihak yang menggadaikan. Oleh sebab itu alangkah lebih baiknya berhati -hati dalam melaksanakan praktik gadai.

B. Saran –saran

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Di harap Praktik gadai dengan jaminan sepeda motor pada gadai perorangan di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang lebih baik tidak lakukan karena praktik tersebut lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Apabila praktik tersebut akan

berlanjut alangkah lebih baiknya antara pihak penggadaian dan pihak yang menggadaikan lebih berhati-hati dalam bertransaksi.

2. Bagi pemilik jasa gadai perorangan alangkah lebih baiknya tidak memberikan bunga yang tinggi, tidak memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin dari pihak yang memiliki barang.
3. Bagi masyarakat (raha) tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi dan lebih memilih tempat gadai yang amanah serta tidak merugikan baik antara pihak penerima gadai maupun pihak yang menggadaikan.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah SWT. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Demikian penulis Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam hukum ekonomi Islam ini dibuat. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Dalam

hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan kami semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih,

Daftar Pustaka

- Al Faqih Abu walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid al-muqtasid*, Beiurut: dar al-jiih, 1990.
- Ali, Zainuddin , *Hukum Gadai Syari'ah*, ed. 1.cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, Damsik: Dar al- Fikr, 2000.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Jakarta:Gema Insani, 2011.,.
- Basyir, Ahmad Azhar , *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers,2000.
- Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, Beirut al-yamanah: Dar Ibnu Katsir, Jil 2, 1987.
- Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Chuzaimah T. Yanggo *Problamatika hukum islam kontemporer*, Jakarata:Pustaka Firdaus, 2004
- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al -Jumanatul Ali*, Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Semarang: CV. Adi Grafika, 1994.
- Djuwaini, Dimyaudi, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed. 4, cet. 4, Ciputat: CV Gaung Persada, 2006
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. 1, 2015.
- Hakim, Lukman, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga. Cet. Oleh PT Gelora Aksara Pratama, 2012

- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, ed. 2, cet. 3 Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Idrus, Muhammad , *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2012
- Imam Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajjar Al- Asqalani, *Fathul Al-Bari*, Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiah, cet.1, 2003.
- Ismail, MBA, *Perbankan Syari'ah*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adhiwarman Answar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001.
- Kartiko widi , Restu, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Dawwabah, Asyraf, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Mughiyah, Muhammad Jawad , *Terjemahan Dari Fiqh Imam Ja'far Ash- Shadiq 'Ardh Wa Istidlal* , Juz 3 dan 4, Jakarta :Penerbit Lentera , 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, ed.1, cet. 1, Jakarta: Amzah. 2010
- Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007.
- Nasution, *Metode Research*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, 1971..
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 11, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sarwono, Jonathan , *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012

- Sholikhul Hadi, Muhammad, *Penggadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniya, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, ed. 4, cet. 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, cet. 9, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syeikh al- Hafiz Imam Ibnu Hajar Al- Ats Qalani, *Subulus Salam Sarah Bulugh al- Maram* , Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006
- Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 2012

Lampiran 1







Pedoman Wawancara

- A. Pertanyaan kepada pihak penerima gadai atau narasumber yang bertempat di kelurahan Penggaron Semarang Timur
1. Siapa nama anda ? Berapa usia anda ?
 2. Dimana tempat tinggal anda ?
 3. kapan anda memulai merintis jasa penggadaian orang ini ? Bagaimana cikal bakal anda memulai merintis jasa penggadaian peorangan ini ?
 4. Bagaimana cikal bakal anda memulai merintis jasa penggadaian peorangan ini ?
 5. Apa saja barang yang bisa digunakan sebagai jaminan ?
 6. Bagaimana praktik gadai yang telah anda lakukan ? Apa saja syarat- syarat menggadaikan barang ?
 7. Berapa taksiran harga dari barang jaminan khususnya sepeda motor ?
 8. Bagaimana status sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan ?
 9. Apa yang anda lakukan jika orang yang menggadaikan barang telah jatuh tempo namun orang yang menggadaikan belum bisa mengembalikan uang anda ?

10. Apakah jaminan dengan sepeda motor tersebut dalam keadaan standby atau dimanfaatkan oleh anda selaku penerima gadai ?
 11. Bagaimana perawatan barang jaminan tersebut khususnya sepeda motor ?
 12. Apakah dalam transaksi yang dilakukan pernah terjadi adanya perselisihan antara anda dengan seseorang yang menggadaikan barangnya kepada anda ?
- B. Pertanyaan kepada pihak yang menggadaikan barang
1. Siapa nama anda ? Berapa usia anda ? Dimana tempat tinggal anda ?
 2. Apa pekerjaan anda ? Apakah anda pernah menggadaikan barang ? kapan ?
 3. Siapa pemilik barang jaminan tersebut ? Siapa pemilik barang jaminan tersebut ? Bagaimana kondisi dan status sepeda motor anda ?
 4. Apakah sudah menjadi hak milik atau masih dalam tahap angsuran ?
 5. Berapa uang yang anda pinjam ? Bagaimana praktik gadai yang anda lakukan ?
 6. Mengapa anda menjaminkan sepeda motor anda ?
 7. Apakah jaminan yang berupa sepeda motor tersebut di manfaatkan oleh pihak penerima gadai ?

Lampiran 2

Bukti Wawancara

No	Nama	Sebagai	Alamat	Tanda tangan
1				
2	Nur Rokhim	staf keuangan Kelurahan	plamonganran RT 3/11, pedurungan.	
3	Agam Prastiyo	Penerima/Penggadai	Penggaran Kidul RT 2/RW 4.	
4	Widji utomo	Penerima Gadai	penggaran kidul RT 4/4	
5	Bambang Bagus Setyawan	Rahin	Buger Mukti Harjo RT 3/4. Kidul	
6	Bizron Abdulmalik	Rahin	Plagomulyo RT 02/RW 02. Pedurungan 2	
7	Bimas candra Setyawan	Rahin	Karang Tengah RT 2/2 Kertiwungu Kendel.	
8				
9				

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Maulana Rizqy

NIM : 1502036011

Fakultas Jurusan : Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah

Asal Peguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Akan mengadakan riset atau penelitian di Desa Penggaron Kidul Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mengumpulkan data guna penulisan skripsi dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan (Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”


Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Mengetahui

Kelurahan Penggaron
Kidul
KEKURAHAN
PENGGARON KIDUL
Budi Sulistyawan, S.H

Semarang, 21 Juni 2022

Hormat saya


Wildan Maulana Rizqy

Lampiran 2



Wawancara dengan Bapak Agam Selaku Penerima Gadai (Murtahin)



Wawancara dengan Bapak Widji Selaku Penerima Gadai (Murtahin)



Bukti barang jaminan



Bukti barang jaminan

Daftar Riwayat Hidup

Nama lengkap : Wildan Maulana Rizqy
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 18 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Lengkong RT 01 RW 02 Kecamatan
Bojong Kabupaten Tegal

Telepon : 089 8830 4646
Orang tua : Bapak : Abdul Kodir
Ibu : Umi Kulsum

Riwayat pendidikan formal :

1. SD Negeri Lengkong 02
2. SMP Negeri 01 Bojong
3. MA Darul Mujahadah Islamic Boarding School Margasari Tegal
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang